

**PENYELENGGARAN DAN PENYEDIA PELAYANAN PERPUSTAKAAN
YANG BAIK PERSPEKTIF *UMRAN* IBN KHALDUN DALAM
MENINGKATKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA DI DAERAH**
(Studi di Perpustakaan Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

**AZIZAH PUTRI ANDIKA
NIM 210203110022**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENYELENGGARAN DAN PENYEDIA PELAYANAN PERPUSTAKAAN
YANG BAIK PERSPEKTIF *UMRAN* IBN KHALDUN DALAM
MENINGKATKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA DI DAERAH**

(Studi di Perpustakaan Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

**AZIZAH PUTRI ANDIKA
NIM 210203110022**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIA PELAYANAN
PERPUSTAKAAN YANG BAIK PERSPEKTIF UMRAN IBN KHALDUN
DALAM MENINGKATKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA DI DAERAH
(STUDI DI PERPUSTAKAAN KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,



Andika Putri Andika
NIM 210203110022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati, dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam skripsi Saudari Azizah Putri Andika NIM: 210203110022 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIA
PELAYANAN PERPUSTAKAAN YANG BAIK PERSPEKTIF IBN
KHALDUN”**

(Studi di Perpustakaan Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

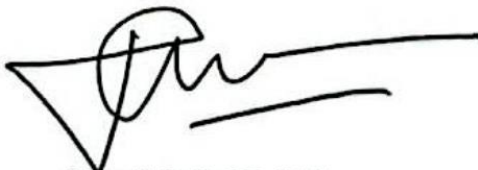
Malang, 28 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Mukti Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,


Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399

Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Azizah Putri Andika

NIM : 210203110022

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing,

Imam Sukadi, S.H., M.H.

NIP. 198612112023211023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azizah Putri Andika
NIM : 210203110022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Penyelenggaraan dan Penyedia
Pelayanan Perpustakaan Yang Baik Perspektif Ibn
Khalidun (Studi di Perpustakaan Kota Malang)

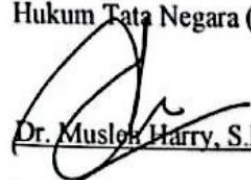
No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	3 Januari 2025	Revisi Judul	+
2.	17 Januari 2025	Revisi rumusan masalah	+
3.	11 Februari 2025	Revisi Latar Belakang	+
4.	21 Februari 2025	Revisi Metode Penelitian	+
5.	28 Februari 2025	Persetujuan seminar proposal	+
6.	22 April 2025	Revisi proposal dan konsultasi Bab IV	+
7.	14 Mei 2025	Pengecekan Bab IV	+
8.	20 Mei 2025	Revisi Bab IV Pembahasan	+
9.	22 Mei 2025	Revisi Bab V dan Revisi Teknik penulisan	+
10.	27 Mei 2025	ACC sidang skripsi	+

Malang, 28 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*siyasa*)


Dr. Muslon Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Azizah Putri Andika, NIM 210203110022, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIA PELAYANAN PERPUSTAKAAN YANG BAIK PERSPEKTIF *UMRAN* IBN KHALDUN DALAM MENINGKATKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA DI DAERAH (STUDI DI PERPUSTAKAAN KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

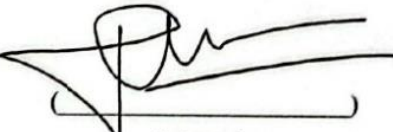
Dengan Penguji :

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002


()

Ketua

2. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023


()

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

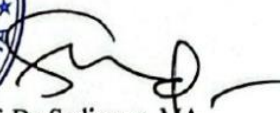

()

Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2025

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

العلم أساس الحضارة، والقانون عمودها

“Ilmu adalah fondasi peradaban, dan hukum adalah penopangnya”¹

(Ibn Khaldun)

¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 545–550.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIA PELAYANAN PERPUSTAKAAN YANG BAIK PERSPEKTIF *UMRAN* IBN KHALDUN DALAM MENINGKATKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA DI DAERAH (Studi di Perpustakaan Kota Malang).”** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Imam Sukadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis

dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Nur Jannani, S.HI., M.H, selaku dosen wali penulis dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Metriandi dan Widyawati, kupersembahkan karya kecil ini kepada bunda dan ayah yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, baik berupa materi, do'a, nasehat, dan masukan disetiap langkah kehidupan penulis sehingga penulis dapat berada di titik ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan untuk putri pertama nya ini hingga dapat merasakan pendidikan yang lebih tinggi. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan bunda bahagia.
9. Kepada saudara perempuan penulis Attaya Qholbi Medya dan Amalina Tul Khoiroh yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah peneliti, memberikan semangat dan motivasi selama menjalankan perkuliahan sampai saat di titik ini, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
10. Kepada om Adenal, A.md dan tante Novia Roza yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan mulai dari pengajuan judul hingga penulis berada di titik ini. Terima kasih telah memberikan semangat, do'a, serta dukungan moril

maupun materil serta segala perhatian, kasih sayang yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan ini.

11. Teman penulis, Muhammad Zidan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, berkontribusi banyak hal dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materil. Terima kasih telah mendampingi dalam segala hal menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, memberi semangat yang tiada hentinya dan meyakinkan penulis dalam hal apapun.
12. Sahabat-sahabat penulis Nurul Fadhila Zulfa, S.Gz, Icha Nilam Fadhilla, dan Atiqah Detarica Azura, walaupun kita tidak dekat seperti dulu terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, dan meluangkan waktu kepada penulis. Dan kepada semua pihak yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 28 Mei 2025
Penulis,

Azizah Putri Andika
NIM. 210203110022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
َ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
ِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
ُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "ī", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi

diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “*aw*” dan “*ay*”. Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta*

marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعَمَّ = Nu''ima

عَدُوٌّ = ‘Aduwwu

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ = ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ = ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (اَل), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلَسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta’muruna
النَّوْءُ	Al-nau’
شَيْءٌ	Sya’un
أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
ملخص	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Kepenulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	19
1. Teori <i>Umran</i> (Peradaban) dan Konsep Ashabiyyah Ibn Khaldun	19
2. Teori Kepastian Hukum.....	26
3. Asas Umum Pemerintahan yang baik.....	29
4. Konsep Umum Tentang Perpustakaan.....	32
5. Konsep Pelayanan Prima dan Pelayanan Publik	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis Data.....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Populasi, Sampel, dan Responden	48
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Perpustakaan Kota Malang.....	50

B. Pelayanan Perpustakaan di Kota Malang	59
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan di Kota Malang.....	73
D. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan Yang Baik Perspektif <i>Umr</i>an Ibn Khaldun Dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca Di Daerah.....	82
BAB V <u>K</u>ESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
LAMPIRAN	92
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4. 1 pustakawan.....	54
Tabel 4. 2 Staf Pendukung	55
Tabel 4. 3 Data Pengunjung 2024	61
Tabel 4. 4 Data Pengunjung 2025	63

ABSTRAK

Azizah Putri Andika, NIM 210203110022, 2025, **Penyelenggaraan Dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan Yang Baik Perspektif *Umr*an Ibn Khaldun Dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca Di Daerah (Studi di Perpustakaan Kota Malang)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Kata Kunci: kepastian hukum; penyelenggaraan perpustakaan; pelayanan publik

Kepastian Hukum Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan yang Baik Perspektif Ibn Khaldun (Studi di Perpustakaan Kota Malang), yang mana keberadaan perpustakaan sebagai sarana penyedia informasi dan pusat pendidikan masyarakat yang harus dikelola secara profesional, merata, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Meskipun regulasi tersebut telah berlaku, masih ditemukan kendala dalam implementasinya seperti kurangnya koleksi buku yang relevan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem layanan digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan dijalankan di Kota Malang, serta bagaimana kepastian hukum dari penyelenggaraan tersebut ditinjau melalui perspektif pemikiran Ibn Khaldun.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan konseptual. Serta sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, setelah dilakukan pengumpulan data kemudian data akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa meskipun secara formal aspek kepastian hukum telah terakomodasi melalui peraturan daerah, implementasinya di lapangan masih belum maksimal dan membutuhkan peningkatan dari segi kualitas layanan, pemerataan fasilitas, serta penguatan regulasi secara operasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda, peningkatan kompetensi pustakawan, serta penguatan peran perpustakaan dalam membentuk masyarakat pembelajar yang beradab dan mandiri sebagaimana cita-cita Ibn Khaldun. Dengan demikian, perpustakaan dapat berfungsi sebagai institusi strategis dalam pembangunan intelektual masyarakat dan peningkatan literasi nasional.

ABSTRACT

Azizah Putri Andika, NIM 210203110022, 2025, **Organizing and Providing Good Library Services: Umran Ibn Khaldun's Perspective in Increasing the Culture of Reading Enthusiasm in the Regions (Study in Malang City Libraries)** Undergraduate thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang,

Adviser: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keywords: legal certainty; library administration; public services

Legal Certainty of Good Library Service Implementation and Provision from Ibn Khaldun's Perspective (Study at Malang City Library), where the existence of libraries as a means of providing information and community education centers must be managed professionally, evenly, and in accordance with technological developments and community needs. In order to improve the quality of library services, the Malang City Government has stipulated Regional Regulation (Perda) Number 1 of 2024 concerning Library Implementation. Although the regulation has been in effect, there are still obstacles in its implementation such as the lack of relevant book collections, limited human resources, and the suboptimal digital service system. Therefore, this study aims to analyze how library implementation and services are carried out in Malang City, as well as how the legal certainty of the implementation is reviewed through the perspective of Ibn Khaldun's thinking.

This research is a sociological juridical research using a conceptual approach. And the data sources used are primary and secondary data sources and using data collection methods with structured interviews, after data collection is carried out, the data will be processed using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that although the legal certainty aspect has been formally accommodated through regional regulations, its implementation in the field is still not optimal and requires improvements in terms of service quality, equal distribution of facilities, and strengthening of operational regulations. This study recommends the need for periodic evaluation of the implementation of Regional Regulations, increasing librarian competence, and strengthening the role of libraries in forming a civilized and independent learning society as Ibn Khaldun's ideals. Thus, libraries can function as strategic institutions in the intellectual development of society and increasing national literacy

ملخص

عزيزة بوتري أندیکا، رقم القيد: ٢١٠٢٠٣١١٠٠٢٢، سنة: ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٥،

"يقين القانون في تنظيم وتقديم خدمات المكتبات الجيدة من منظور ابن خلدون (دراسة في مكتبة مدينة مالانج)"، رسالة لنيل درجة الإجازة، برنامج دراسات القانون الدستوري، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الإمام السكدي، املاجستري

الكلمات المفتاحية: يقين القانون؛ تنظيم المكتبات؛ الخدمات العامة

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة يقين القانون في تنظيم وتقديم خدمات المكتبات في مدينة مالانج من خلال منظور فكر ابن خلدون، حيث تُعد المكتبة وسيلة لنشر المعلومات ومركزًا للتعليم المجتمعي، ويجب إدارتها بطريقة مهنية، عادلة، ومتوافقة مع تطورات التكنولوجيا واحتياجات المجتمع. وفي سبيل تحسين جودة خدمات المكتبات، أصدرت حكومة مدينة مالانج اللائحة المحلية رقم (١) لسنة (٢٠٢٤ م) بشأن تنظيم ومع أنّ هذه اللائحة قد دخلت حيّز التنفيذ، إلا أنه لا تزال هناك عقبات في تطبيقها، من خدمات المكتبات أبرزها: نقص المجموعات المناسبة من الكتب، ومحدودية الموارد البشرية، وعدم كفاءة أنظمة الخدمات الرقمية. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تنظيم وتقديم خدمات المكتبات في مدينة مالانج، وكذلك مدى تحقق يقين القانون في هذا الشأن من خلال تحليل رؤية ابن خلدون.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني السوسيولوجي باستخدام المدخل المفاهيمي، وتستخدم مصادر البيانات الأولية والثانوية، مع اعتماد المقابلات المنظمة كأداة لجمع البيانات. وقد تمت معالجة البيانات وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن يقين القانون قد تم تضمينه من الناحية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الشكلية من خلال اللائحة المحلية، إلا أن تطبيقه في الواقع لا يزال يفتقر إلى الكفاءة المطلوبة، ويحتاج إلى توصي تحسين جودة الخدمات، وتوزيع عادل للمرافق، وتعزيز الجوانب التنظيمية على المستوى التنفيذي الدراسة بما يلي: إجراء تقييمات دورية لتنفيذ اللائحة، رفع كفاءة أمناء المكتبات، وتعزيز دور المكتبات كمؤسسات استراتيجية في تشكيل مجتمع قارئ ومتحضر ومستقل، كما تصوره ابن خلدون. وبهذا يمكن للمكتبات أن تؤدي دورًا محوريًا في بناء الفكر المجتمعي ورفع مستوى الثقافة والقراءة على المستوى الوطني

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia memiliki peran krusial dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Mengutip pendapat Moh. Rifa'i sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsana, pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan pembelajaran.² Pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang terampil, cerdas, dan berakhlak mulia, serta mendorong pengembangan sikap, kemampuan, dan kapasitas intelektual mereka. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Indonesia diharapkan mengikuti program pembelajaran, baik melalui jalur formal, non-formal, maupun informal. Untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan tersebut, dibutuhkan berbagai sarana pendukung, salah satunya adalah keberadaan perpustakaan sebagai fasilitas penunjang kegiatan belajar.

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang wajib tersedia di disekolah. Menurut Suwarsono, perpustakaan berperan sebagai sumber informasi yang menjadi motor penggerak bagi lembaga Pendidikan, di mana kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi menjadi hal yang sangat penting.³ Secara umum perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi akan sangat bermanfaat apabila perpustakaan tersebut dapat menyediakan informasi dengan mudah dan cepat. Hal ini dapat terwujud apabila pengelolaan perpustakaan tersebut didukung oleh sarana

² Moh. Rifa'I, dkk, *Manajemen Layanan Perpustakaan Universitas Pascaunifikasi Perguruan Tinggi Di Perpustakaan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, Volume 7, No 1 (73-83), Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 2019, hal. 74

³ Suwarno wiji, *Pengetahuan Dasar Kepustakaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 37

prasarana, dana dan sumber daya yang sesuai dengan bidangnya sehingga mampu mengelola perpustakaan dengan baik.⁴

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024⁵ tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menyatakan bahwa “penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat, mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah dan melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca. Pada tahun 2024, Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang melaporkan upaya untuk meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan fasilitas seperti perpustakaan di Malang Creative Center (MCC), Pojok Baca di Mal Pelayanan Publik, serta Rumah Pintar di kelurahan-kelurahan. Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi masyarakat di tingkat lokal.⁶

Realisasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang dapat menjadi isu hukum, khususnya dalam konteks kepastian hukum penyelenggaraan layanan publik. Misalnya, beberapa kelurahan belum tersentuh program Rumah Pintar secara merata, distribusi koleksi buku masih terbatas dan tidak selalu relevan dengan kebutuhan lokal, serta minimnya tenaga pustakawan profesional di beberapa titik layanan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam Perda dengan realitas implementasinya, yang berimplikasi pada lemahnya prinsip keadilan distributif dan efektivitas pelayanan publik.

Lingkungan pendidikan, perpustakaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat baca, meningkatkan literasi informasi, dan serta mendorong siswa

⁴ Syihabuddin Qalyubi, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007) hlm. 8

⁵ Pasal 4, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Lembar Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62

⁶ Malangposcomedia.id, “Tingkatkan Minat Baca Masyarakat”, (2024) <https://malangposcomedia.id/tingkatkan-minat-baca-masyarakat-2/>

untuk belajar secara mandiri. Perpustakaan sekolah perlu menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi, pusat pendidikan, dan juga sebagai sarana rekreasi guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan sekaligus penyedia informasi, perpustakaan akan berfungsi secara optimal apabila didukung oleh manajemen yang baik, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. upaya pencapaian tujuan yang telah dirancang. Perpustakaan merupakan tempat untuk menyimpan dan mengakses informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Koleksi tersebut disediakan untuk membantu guru dan siswa dalam menyelesaikan berbagai tugas pembelajaran. Disana tersedia buku pelajaran, buku bacaan, buku penunjang, serta berbagai referensi lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang semuanya mendukung tercapainya tujuan Pendidikan.⁷

Adapun beberapa jenis perpustakaan diantaranya perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan umum yang dimaksud disini adalah seperti perpustakaan kota, Perpustakaan kota merupakan bagian dari perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mengumpulkan koleksi buku, bahan cetakan, dan rekaman lainnya untuk kepentingan masyarakat umum. Perpustakaan umum tidak membedakan latar belakang, status sosial, agama, suku, pendidikan, dan sebagainya.⁸ Maka dari itu, sebagai sarana penyedia informasi diharapkan mampu menyediakan berbagai macam informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

⁷ Barnawi dan M.Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta :Ar Ruzz Media, 2012) hlm.172-173

⁸Dpgroup, "Mengenal 8 Jenis-Jenis Perpustakaan di Sekitar Kita" (2021)

<https://duniaperpustakaan.com/2021/01/mengenal-8-jenis-jenis-perpustakaan-di-sekitar-kita.html>

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berkualitas dan telah dikenal luas di seluruh penjuru tanah air. Persebaran perguruan tinggi ini mencakup wilayah Kota maupun Kabupaten Malang. Banyaknya institusi pendidikan tinggi tersebut menarik minat pelajar dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang menuntut ilmu dan mewujudkan cita-cita mereka di kota ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2024, jumlah mahasiswa di kota ini mencapai 260.000 orang, sementara jumlah siswa tingkat dasar hingga menengah tercatat sebanyak 160.500 siswa. Tingginya jumlah pelajar dan mahasiswa menunjukkan potensi besar dalam penggunaan fasilitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran.

Data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Malang tahun 2024 mencatat bahwa kunjungan tahunan ke Perpustakaan Umum Kota Malang mencapai lebih dari 320.000 kunjungan, dengan mayoritas pengunjung berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Kunjungan ini memiliki beragam tujuan, mulai dari memanfaatkan fasilitas membaca, mencari referensi untuk tugas akademik, hingga memanfaatkan layanan digital dan ruang diskusi yang disediakan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran perpustakaan dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar dan meningkatkan literasi masyarakat Kota Malang, terutama dengan banyaknya mahasiswa yang menyelesaikan masa studi di kota ini, menjadikan minat baca khususnya ditingkat mahasiswa menjadi meningkat. Maka dari itu perlu untuk menunjang keperluan mahasiswa dengan banyaknya mahasiswa yang berkunjung ke Perpustakaan Umum Kota Malang. Alasan mereka beragam mulai dari sekedar

menyelurkan ketertarikan mereka dalam membaca serta upaya mencari referensi untuk tugas kuliah yang tidak tersedia di perpustakaan kampus mereka.

Pengguna cenderung tertarik memanfaatkan perpustakaan apabila memperoleh pelayanan yang berkualitas, oleh karena itu membangun dan menerapkan layanan dengan optimal menjadi hal yang amat penting. Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 2007⁹ tentang Layanan Perpustakaan menyatakan bahwa “setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pengembangan layanan ada dilakukan dengan tujuan agar layanan perpustakaan dapat diterima dengan baik dan memenuhi harapan pengguna. Terpenuhiya kebutuhan perpustakaan disertai dengan sikap dan layanan yang baik akan menimbulkan kepuasan tersendiri sehingga pemustaka dapat melakukan pengunjungan dan penggunaan perpustakaan secara terus menerus maka secara otomatis peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber belajar disekolah dapat digunakan sebagaimana mestinya”

Kedatangan pengguna ke perpustakaan merupakan bagian dari orientasi mereka dalam mencari informasi. Kemampuan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna akan memengaruhi perilaku mereka. Mengutip Renidayati yang merujuk pada pendapat Yunanta, keberadaan koleksi yang berkualitas, sistem manajemen informasi yang efisien, prosedur layanan yang mudah, kejelasan hak dan kewajiban dalam penyediaan informasi, kenyamanan fasilitas, serta ketersediaan dokumen menjadi faktor-faktor penting yang memberikan manfaat besar dalam menciptakan kepuasan bagi pengunjung perpustakaan.¹⁰

⁹ Pasal 14 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774

¹⁰ Renidayati, dkk., *Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Terhadap Kinerja Pelayanan Di Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Padang*, Vol. XIII No.7, MENARA Ilmu, 2019, hal. 57

Pemerintah Kota Malang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024¹¹ tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui digitalisasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pelayanan. Implementasi Perda ini menghadapi berbagai tantangan salah satu nya yaitu keterbatasan koleksi buku yang relevan dengan kebutuhan pembaca yang mana Minat masyarakat untuk mengakses perpustakaan di Kota Malang menunjukkan peningkatan, terutama didukung oleh berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah setempat.

Artikel berjudul "Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang" yang dipublikasikan di Kompasiana, disebutkan bahwa layanan perpustakaan keliling beroperasi di beberapa titik di Kota Malang, seperti Alun-Alun Kota Malang dan Taman Merjosari. Namun, tidak semua kelurahan mendapatkan layanan ini secara rutin, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam jangkauan layanan literasi.¹² Selain itu, dalam artikel "Perpustakaan Keliling Lewat Mobil Warta" yang dipublikasikan oleh Radar Malang, disebutkan bahwa perpustakaan keliling hadir di Alun-Alun Merdeka Kota Malang untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat. Namun, tidak disebutkan adanya layanan serupa di kelurahan-kelurahan lain, yang mengindikasikan bahwa program ini belum merata di seluruh wilayah kota.¹³

Mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak atas informasi dan pendidikan masyarakat. Hal ini dalam perspektif Ibn Khaldun, ketidakmerataan

¹¹ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Lembar Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62

¹² Jatim Times, "*Tingkatkan Minat Baca Anak-Anak, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Malang Adakan Perpustakaan Keliling*", (2023), diakses 22 Mei 2025, <https://jatimtimes.com/baca/284259/20230224/013000/tingkatkan-minat-baca-anak-anak-dinas-perpustakaan-dan-arsip-kota-malang-adakan-perpustakaan-keliling>

¹³ Radar Malang, "*Perpustakaan Keliling Lewat Mobil Warta*", (2022), diakses 22 Mei 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811086998/perpustakaan-keliling-lewat-mobil-warta>

pelayanan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk lemahnya *ashabiyyah* (solidaritas sosial) yang menjadi fondasi keberlangsungan suatu peradaban, di mana penyebaran ilmu pengetahuan merupakan elemen penting dalam pembangunan masyarakat yang madani. Maka dari itu, regulasi yang telah disusun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan, evaluasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap warga Kota Malang memperoleh hak yang setara atas layanan perpustakaan sebagai bagian dari pendidikan non-formal yang dijamin oleh negara

Meski demikian, minat baca di Indonesia pada umumnya, termasuk di Kota Malang, sering kali terhambat. Pada tahun 2024, tingkat kegemaran membaca nasional berada pada kategori tinggi, dengan target peningkatan lebih lanjut melalui digitalisasi layanan dan kolaborasi dalam pengadaan bahan bacaan yang lebih menarik bagi masyarakat. *Perpustakaan Nasional Indonesia* menyebut bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 66,77, yang menunjukkan kategori tinggi dan mengalami kenaikan 4,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Perpustakaan menetapkan target tinggi untuk TGM sebesar 71,3 pada 2024. Untuk mewujudkan target ambisius tersebut, Perpustakaan melakukan penguatan budaya baca yang sejalan dengan salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.¹⁴

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Malang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang literasi dan pengetahuan. Perda ini disahkan sebagai respons

¹⁴ Goodstats, “Minat Baca di Indonesia Naik, Perpustakaan Pasang Target Ambisius pada 2024”, (2024) <https://data.goodstats.id/statistic/minat-baca-di-indonesia-naik-perpusnas-pasang-target-ambisius-pada-2024-dola9>

terhadap kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan yang lebih luas, sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dengan adanya Perda ini, diharapkan minat baca dan literasi masyarakat Kota Malang akan meningkat, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan.¹⁵

Ilmu pengetahuan telah mengalami kemajuan yang pesat sejak awal peradaban manusia. Berbagai ahli ilmu telah banyak memberikan definisi, penjelasan, dan klasifikasi sepanjang sejarah kehidupan manusia.¹⁶ Salah satu di antara para ahli tersebut adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dan Sejarah, juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁷ Pembahasan mengenai ilmu pengetahuan dan ruang lingkupnya menurut Ibnu Khaldun sebenarnya sangat luas. Ibnu Khaldun menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Pengkajian ini menjadi perhatian utama dalam konteks pembahasan tentang pentingnya *ashabiyah* dan *umran* dalam kehidupan manusia. Hal ini karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang secara alami membutuhkan orang lain dalam kehidupannya (*al-insan madaniyyun bi al-thabi'i*).¹⁸ Pembahasan mendalam Ibn Khaldun tentang ilmu pengetahuan dapat ditemukan pada karya monumentalnya, yaitu kitab Muqaddimah.

Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan merupakan hal yang mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap bangsa. Dengan ilmu pengetahuan, sebuah bangsa atau negara mampu mengelola pemerintahan dan kehidupan negaranya dengan baik. Oleh karena itu, Ibnu

¹⁵Dispussipda, "Sah, Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan", (2024)

<https://dispussipda.malangkota.go.id/sah-peraturan-daerah-kota-malang-tentang-penyelenggaraan-perpustakaan/>

¹⁶ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 48–52.

¹⁷ Allen James Fromherz, *Ibnu Khaldun, Life And Times*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 144.

¹⁸ Ibn Khaldun, *Mukaddimah ibn Khaldun*, diterjemahkan oleh Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011) 549.

Khaldun menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat dalam kehidupan sosial. Dalam karya besarnya, ia juga menyoroti bahwa keahlian seseorang menjadi nilai tambah dan daya tarik yang berguna bagi masyarakat, dan keahlian tersebut tidak mungkin dimiliki tanpa dasar ilmu pengetahuan.¹⁹ Ilmu pengetahuan memegang peranan vital dalam kemajuan suatu bangsa atau negara. Tanpa ilmu pengetahuan, sebuah bangsa berisiko mengalami kehancuran dan dapat ditindas oleh bangsa lain yang lebih menguasai ilmu tersebut. Menurut penulis, kondisi ini menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai suatu keharusan bagi seluruh umat Islam di mana pun mereka berada. Hal ini penting agar umat Islam dapat mandiri dan tidak terus-menerus berada di bawah dominasi atau hegemoni Barat.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Penyelenggaraan Dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan Yang Baik Perspektif *Umran* Ibn Khaldun Dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca Di Daerah (Studi di Perpustakaan Kota Malang). Harapan kedepan nya agar terciptanya layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat memberikan akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik dalam hal fasilitas, koleksi buku, maupun layanan pendukung lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan-rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelayanan perpustakaan di kota malang?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung penyedia dan pelayanan perpustakaan di kota malang?

¹⁹ ‘Ali Mula, *Mu’jam al-Falasifah: al-Falasifah, al-Manathiqah, al-Mutakallimun, al Mutashawwafun.*, cet. 3. (Beirut: Dar al-Thali‘at li al-Thaba‘at wa al-Nasyr, 2006), 22.

3. Bagaimana kepastian hukum penyelenggaraan dan penyedia pelayanan perpustakaan di kota malang perspektif umran ibn khaldun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menganalisis pelayanan perpustakaan di kota malang..
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung penyedia dan pelayanan perpustakaan di kota malang.
3. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan kepastian hukum penyelenggaraan dan penyedia pelayanan perpustakaan di kota malang perspektif Ibn Khaldun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat, antara lain yaitu:

1. Secara teoritis/akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dalam kajian tentang kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Dengan menganalisis perspektif Ibn Khaldun, penelitian ini berusaha untuk meningkatkan pemikiran tentang peranan perpustakaan dalam masyarakat serta implikasi hukum yang menyertainya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami aspek hukum dalam pengelolaan perpustakaan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia perpustakaan. Bagi pustakawan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun program dan layanan yang lebih berkualitas serta pengambilan keputusan yang lebih efektif. Pegawai perpustakaan juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

tugas dan tanggung jawab mereka dalam kerangka hukum yang berlaku. Lebih luas lagi bagi masyarakat dan pelajar akan merasakan manfaat dari penelitian ini melalui peningkatan akses terhadap informasi, minat baca yang lebih tinggi, serta pemanfaatan perpustakaan yang lebih optimal. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mejadi landasan bagi pengembangan perpustakaan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat, sehingga penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat menentukan efektivitasnya.²⁰

2. Penyelenggaraan dan penyedia pelayanan

Penyelenggaran merupakan sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan penyedia pelayanan ialah individu tau kelompok yang melakukan kegiatan pelayanan.

3. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan di pemukiman pendudukan (kota atau desa) diperuntukan bagi lapisan dan golongan Masyarakat, untuk melayani kebutuhan akan informasi dan bahan bacaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sumber belajar, dan sebagai sarana rekreasi sehat (intelektual).²¹

²⁰ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," Risalah Hukum, 2011, 52.

²¹ Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim. *Buku Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim* (Muara Enim, 2006), h. 13.

Menurut Sulistyio Basuki perpustakaan umum adalah perpustakaan yang didanai dari sumber yang berasal dari masyarakat seperti pajak dan retribusi yang kemudian dikembalikan kepada Masyarakat dalam bentuk layanan.²² Menurut pendapat lain yaitu Standar Nasional Perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas di daerah kabupaten/kota sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.²³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dinyatakan bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dari Masyarakat yang tanpa membedakan perbedaan yang ada ditengah Masyarakat dan juga penempatan perpustakaan itu sendiri berada pada pemukiman Masyarakat agar dengan mudah kebutuhan informasi Masyarakat dapat dipenuhi. Perpustakaan umum Kabupaten/Kota yang berada dilingkungan masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk mencari berbagai informasi, karena perpustakaan umum kabupaten/kota menyediakan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

4. Layanan perpustakaan menurut Ibn Khaldun

Tokoh pemikir politik islam yang diambil oleh peneliti yang digunakan sebagai konsep dalam penelitian ini. Menurut Ibn Khaldun, ilmu pengetahuan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban (*umran*). Ia menegaskan bahwa bangsa yang jauh dari ilmu pengetahuan akan mudah dikuasai oleh bangsa lain yang lebih berilmu. Oleh karena itu, penyediaan akses terhadap ilmu melalui lembaga seperti perpustakaan menjadi sangat penting dalam membangun masyarakat yang

²² Sutarno Ns, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), h. 38.

²³ Perpustakaan Nasional RI, *Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota* (2011), h. 2.

beradab. Ibn Khaldun memandang lembaga pendidikan dan penyebaran ilmu sebagai penopang peradaban dan solidaritas sosial (*ashabiyyah*). Ketika negara abai terhadap penyebaran ilmu, maka ia akan kehilangan kekuatan sosial dan moralnya. Maka dari itu perpustakaan sebagai institusi pengetahuan juga harus didukung oleh negara melalui regulasi yang jelas dan sistem hukum yang menjamin keadilan serta keberlangsungan pelayanan. Tata kelola perpustakaan yang memiliki kepastian hukum mencerminkan peran negara dalam menjamin keadilan dan pemerataan akses ilmu, sebagaimana digambarkan oleh Ibn Khaldun bahwa pemerintahan yang baik adalah yang memberikan pelayanan publik, terutama dalam bidang Pendidikan. Suatu negara hukum mewajibkan setiap orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, untuk tunduk pada hukum yang adil dan ditegakkan secara adil pula.²⁴

F. Sistematika Kepenulisan

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah proses awal dari penulisan skripsi yang didalamnya memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini memuat mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini serta Kajian Pustaka yang menunjang pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

²⁴ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (30 Desember 2013): 123, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.

Pada bab ini terdiri dari metode penelitian yang dimana didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, jenis dan sumber data, serta metode pengolahan data yang dipakai untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penelitian ini yang berisi pembahasan dari rumusan masalah yang dikaji menggunakan teori serta apa yang terjadi dilapangannya.

BAB V: PENUTUP

Bab yang terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang didapat serta saran yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan di penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi sumber informasi bagi penelitian yang sedang dilakukan, yang digunakan untuk membandingkan dan menunjang hasil penelitian akan diteliti. Adanya penelitian terdahulu ini, maka akan memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah deskripsi dari beragam penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai penyelenggaraan perpustakaan, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta”, yang ditulis oleh Prameswari Sekarningsih.²⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kewajiban serah simpan karya cetak, karya rekam dan menjelaskan terkait bagaimana aturan tentang penyerahan buku dan karya lain ke perpustakaan.
2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Layanan Pengguna Pada Era Pandemi Covid-19, Studi di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang”, yang ditulis oleh Gilang Hagi Firmansyah.²⁶ Dalam penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pelayanan publik di perpustakaan umum Kota Malang diterapkan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menyoroti berbagai adaptasi layanan perpustakaan, seperti penerapan protokol kesehatan,

²⁵ Prameswari Sekarningsih, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta”*, Vol VII. No 2, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2011, h.1.

²⁶ Firmansyah Gilang Hagi, *“Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Layanan Pengguna Pada Era Pandemi Covid-19, Studi di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang”*, Universitas Brawijaya Malang, 2021.

digitalisasi layanan, serta hambatan dan tantangan dalam menjaga aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan optimal di tengah keterbatasan fisik dan sosial akibat pandemi.

3. Studi penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung.”, yang ditulis oleh Widdy Yuspita Widiyaningrum.²⁷ Dalam penelitian ini menjelaskan lebih fokus pada pengaruh kebijakan Perda terhadap peningkatan pelayanan secara umum. dan akan mengukur sejauh mana kebijakan Perda telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Studi mencatat bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan di Kabupaten Bandung setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Peningkatan ini bisa dilihat dari berbagai aspek.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi	menunjukkan bahwa penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Secara umum, implementasi peraturan ini	penelitian ini menjelaskan tentang kewajiban serah simpan karya cetak, karya rekam dan menjelaskan terkait bagaimana	mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut masih relevan dengan perkembangan teknologi informasi serta kebijakan serupa di daerah lain sebagai bahan perbandingan

²⁷ Widdy Yuspita Widiyaningrum, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung”, (Bandung: UBB, 2020)

	Provinsi D.I. Yogyakarta	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta?	telah berjalan dengan adanya mekanisme pengumpulan, penyimpanan, serta pendokumentasian karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Yogyakarta. Namun, tingkat kepatuhan penerbit dan produsen karya rekam masih bervariasi, di mana tidak semua pihak secara konsisten menyerahkan karyanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	aturan tentang penyerahan buku dan karya lain ke perpustakaan.	untuk peningkatan kebijakan perpustakaan dan arsip.
2.	Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Layanan Pengguna Pada Era Pandemi Covid-19, Studi di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.	1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik di bidang layanan pengguna di era pandemi Covid-19 di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. 2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pelayanan publik bidang layanan pengguna pada era pandemi	Bahwa perpustakaan beradaptasi dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti pembatasan kunjungan, penerapan protokol kesehatan, serta peningkatan layanan digital dan daring. Meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan fisik, layanan digital seperti e-book, konsultasi	Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pelayanan publik di perpustakaan umum Kota Malang diterapkan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menyoroti berbagai adaptasi layanan perpustakaan, seperti penerapan	Unsur pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisis kebijakan layanan pengguna di perpustakaan umum dan arsip daerah Kota Malang selama pandemi Covid-19, dengan fokus pada efektivitas, adaptasi teknologi, serta kendala yang dihadapi.

		Covid-19 di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang	daring, dan peminjaman online meningkat. Namun, penelitian juga menemukan kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, akses internet yang belum merata, serta kurangnya literasi digital di kalangan pengguna. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan cukup efektif dalam menjaga akses informasi, tetapi masih memerlukan penguatan dalam hal digitalisasi dan sosialisasi layanan agar lebih inklusif.	protokol kesehatan, digitalisasi layanan, serta hambatan dan tantangan dalam menjaga aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan optimal di tengah keterbatasan fisik dan sosial akibat pandemi.	
3.	Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan	1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung. 2. Bagaimanakah Peningkatan	Implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung berpengaruh terhadap peningkatan layanan perpustakaan, meskipun masih menghadapi	penelitian ini menjelaskan lebih fokus pada pengaruh kebijakan Perda terhadap peningkatan pelayanan secara umum. Dan akan	menyoroti efektivitas kebijakan, tantangan dalam penerapannya, serta inovasi layanan yang diterapkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Selain itu, penelitian ini

	terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung	Pelayanan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung.	beberapa kendala. Kebijakan ini membantu dalam peningkatan fasilitas, koleksi, dan program literasi, tetapi masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan SDM. Sebagai rekomendasi, diperlukan optimalisasi anggaran, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan, serta inovasi layanan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan perpustakaan.	mengukur sejauh mana kebijakan Perda telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Studi mencatat bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan di Kabupaten Bandung setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Peningkatan ini bisa dilihat dari berbagai aspek.	membandingkan implementasi kebijakan tersebut dengan daerah lain sebagai bahan rekomendasi untuk pengembangan layanan perpustakaan yang lebih optimal.
--	--	--	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Teori *Umran* (Peradaban) dan Konsep Ashabiyyah Ibn Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jabar bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang

sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman selatan. Nama Ibn Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan, Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga di Andalusia. Sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan “un” sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyangganya, dengan demikian Khalid menjadi Khaldun.²⁸

Ibn Khaldun mengawali pendidikannya pada umur 18 tahun antara 1332 sampai 1350 M. Seperti halnya tradisi kaum muslim pada waktu itu, ayah Ibn Khaldun adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Hal ini dapat dihami karena Muhammad ibn muhammad, ayah Ibn Khaldun adalah seorang yang berpengetahuan agama yang tinggi. Namun sangat disayangkan, pendidikan ibn Khaldun yang diterima dari ayahnya ini tidak dapat berlangsung lama, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1349 M. Kematian ayahnya ini, selain merupakan suatu kesedihan bagi Ibn Khaldun, tapi juga membawa kesan tersendiri. Semenjak kematian ayahnya Ibn Khaldun mulai belajar hidup mandiri dan bertanggung jawab. Dari sinilah Ibn Khaldun mulai hidup sebagai manusia dewasa yang tidak menggantungkan diri kepada keluarganya.²⁹

Ibnu Khaldun, seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendikiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Sebelum Ibn Khaldun, sejarah hanya berkisar pada pencatatan sederhana dari kejadian-kejadian tanpa ada pembedaan antara yang fakta dan hasil rekaan.³⁰ Ibn Khaldun

²⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), h. 90.

²⁹ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h. 36-37

³⁰ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)

hidup pada saat dimana dunia Islam mengalami pergumulan dalam berbagai bidang, sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan pemerintahan. Dalam perspektif sejarah Islam, abad keempat belas masehi merupakan masa kemunduran dan perpecahan, Pada masa kemunduran Islam ini, banyak terjadi kekacauan historis yang sangat serius, baik dalam tatanan politik maupun intelektual. Meskipun demikian, masa-masa kekacauan biasanya merupakan kesempatan yang baik bagi lahirnya figur-figur utama yang mempunyai semangat yang tinggi dalam ranah aksi dan pemikiran, seperti kemunculan sejarawan besar Ibn Khaldun.³¹

Selain sebagai seorang aktivis politik, ia juga seorang pemikir dan pengamat ilmu pengetahuan yang memiliki analisis yang amat tajam. Ia menuliskan pengamatannya itu dalam sebuah buku yang terdiri dari jilid tentang sejarah, sebuah buku yang di namakannya “Ibar” yaitu buku suri teladan yang dapat diambil manusia dari sejarah. Bagian pertama dari buku itu dinamakannya “Muqaddimah”, yang artinya “Pendahuluan”. Dalam perkembangan selanjutnya, baik diwaktu penulisannya yang masih hidup maupun di masa-masa terakhir ini, buku Muqaddimah inilah yang merupakan sebuah karya yang telah menjadikan nama penulisnya kekal dalam sejarah.³²

Ilmu Pengetahuan oleh Ibnu Khaldun pada dasarnya adalah dalam rangka penjelasan mengenai sejarah dan sosiologi dalam sela-sela karyanya tersebut. Meskipun begitu merupakan kekeliruan apabila menyatakan bahwa Ibnu Khaldun tidak membahas mengenai Ilmu Pengetahuan. Karena Ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan dan peradaban. Suatu bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan berikutnya teknologi maka dia akan menguasai

³¹ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h. 23-24

³² Hermawan Sulistiyo, *Pemikiran Politik Islam Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Grafika Indah, 2004), h. 75

dunia. Hal ini telah menjadi kemakluman di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di dunia Barat saja, melainkan di dunia Islam terjadi hegemoni pemikiran demikian. Ibnu Khaldun menjelaskan mengenai Ilmu Pengetahuan dalam kitabnya *Muqaddimah* pada bab ke enam. Bab ini berisikan ilmu pengetahuan dengan metode pengajaran dan cakupan pembagiannya. Bab ini merupakan bab khusus yang membahas mengenai ilmu pengetahuan. Mengawali pembicaraan ilmu pengetahuan oleh Ibnu Khaldun, dia membahas mengenai istimewa manusia ketimbang makhluk yang lain. Letak keistimewaan tersebut pada anugerah akal yang digunakan untuk berpikir. Bagi Ibnu Khaldun kata fikir memiliki arti penjamahan bayang-bayang ini di balik perasaan dan aplikasi akal di dalamnya untuk pembuat analisa dan sintesa.³³

Lebih jauh lagi, akal bagi Ibnu Khaldun merupakan alat dalam menimbang sesuatu dengan teliti. Penimbangan tersebut mengantarkan pada pengetahuan mengenai Tuhan beserta sifat-sifat-Nya, kenabian (*nubuwwah*), dan masalah kehidupan dunia dan akhirat. Hakikat dari sesuatu sebagaimana adanya dan benar adanya hanya dapat diketahui oleh sejauh mana kesanggupan akal manusia.

Menurut Ibnu Khaldun manusia dapat mendapatkan pengetahuan, *ahklaq* dan segala sesuatu, itu berasal dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengajaran secara langsung bertemu dengan orang-orang yang berkompeten dibidang keilmuan tertentu. Banyaknya guru dalam proses pembelajaran bagi seorang murid sangat bermamfaat untuk dapat sampai memahami peristilahan-peristilahan dalam keilmuan dan menguatkan nalurinya serta sebagai jalan untuk membangkitkan kekuatan pengetahuannya ketaraf yang lebih mantap dan lurus.

³³ Ibn Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, diterjemahkan oleh Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011) 545.

Ibnu Khaldun juga memiliki teori pembelajaran Makalah dan Tadrij. Yakni menempatkan subjek belajar dalam dunianya sebagai suatu realita. Bagi Ibnu Khaldun manusia mampu memahami keadaan di luar dirinya dengan kekuatan pikirannya (akal) yang berada dibalik alat indranya (senses). Hal ini dilaksanakan akal bekerja dengan kekuatan otaknya. Akal itu bukanlah otak, tetapi merupakan daya kemampuan manusia untuk memahami sesuatu. Dengan kata lain akal adalah potensi yang terdapat didalam jiwa manusia.³⁴ Teori belajar makalah dan Tadrij merupakan potensialitas, yaitu merupakan bagian dan aktivitas manusia. Secara umum aktivitas- aktivitas itu dapat dicari melalui hukum-hukum psikologi yang mendasarinya. Dalam mengulas persoalan ini, Ibnu Khaldun. Kemudian realitas itu merupakan potensi kognitif yang mendasari pemahamannya untuk menerangkan proses belajar itu berlangsung. Bagi Ibnu Khaldun akal adalah potensi psikologi dalam belajar, karena akal memberi kesanggupan bayangan berbagai objek yang bisa diterima alat indera, kemudian mengembalikan bayangan-bayangan obyek kedalam ingatan. Pandangan Ibnu Khaldun kemampuan manusia untuk memahami sesuatu di luar dirinya.³⁵

Menurut Ibnu Khaldun diantara hal-hal yang sering menghalangi masyarakat dalam memperoleh Ilmu Pengetahuan dan memahami inti tujuannya, pertama, adalah karena banyaknya buku yang ditulis, juga banyaknya perbedaan istilah dalam pengajaran, serta banyaknya metode yang digunakan. Kedua, banyaknya tuntutan terhadap peserta didik untuk menerima materi dan tuntutan tagihan penguasaan terhadap materi tersebut, lalu standar keberhasilannya diukur dengan sejauh mana seorang pelajar berhasil menguasai semua materi tersebut, lalu pelajar

³⁴ Abd Rahman Assegaf, *Aliran Pendidikan Pemikiran Islam Keilmuan Tokoh Klasik Modern*, h.142

³⁵ Warul Walidin, *Konsepsi Pemikiran pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern*, h. 284

diharuskan untuk menghafalnya dilaur kepala terhadap buku-buku tersebut. Metode yang demikian mengakibatkan sang murid akan mengalami kesulitan pemahaman dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.³⁶

Inti pandangannya tentang tugas pendidik adalah bahwa usaha mendidik adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian. Oleh karena itu untuk menjadi seorang pendidik diperlukan kualifikasi tertentu, diantaranya adalah pendidik harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan kerja akal secara bertahap. Pendidik juga dituntut untuk memiliki Ilmu Metodologi mengajar sesuai dengan perkembangan akal tersebut. Seorang pendidik tidak saja memiliki Ilmu yang akan diajarkan, tetapi juga harus memiliki Ilmu mengajar atau memahami cara mengajar yang baik. Hal ini penting agar tidak membingungkan peserta didik yang berakibat pada tidak terpenuhinya tujuan pendidikan.

Ashabiyyah menjadi penting dalam teori Umran karena merupakan kekuatan sosial yang mendorong terbentuknya peradaban. Secara etimologis ‘Ashabiyah berasal dari kata ‘Ashaba yang berarti mengikat. Secara fungsional ‘ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, ‘ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.³⁷

Seperti dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*, bahwa ‘ashabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi ‘ashabiyah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta

³⁶ Masturi Irham, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Jakarta: Al- Kautsar, 2001), cet III, h. 989.

³⁷ Jhon L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid I*, Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 198.

sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran.³⁸ Ibnu Khaldun menempatkan istilah ‘ashabiyah menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (brotherhood). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (self-interest), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.

Mengenai alasan diperlukannya ‘ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan dua premis penting. Pertama, dalam teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dan solidaritas yang kuat.³⁹ Di dalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya. Kedua, bahwa proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat, dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk

³⁸ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans, Frans Rosenthal), (Bollingen Series Princeton University press, 1989), h.123-124

³⁹ A. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Pensil 324, 2004), h. 80-81

mewujudkannya. Dengan demikian, terbentuknya solidaritas ini mutlak dibutuhkan.⁴⁰

Kemudian dalam pembentukan ‘ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam membentuk persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Ini dibuktikan dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam hanya berjumlah 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 120.000 orang, sedangkan tentara Heraklitus, menurut al-Waqidi berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena didasari semangat persatuan yang dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu memenangkan peperangan tersebut.⁴¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berasal dari dua suku kata yaitu “pasti” dan “hukum”. Kata pasti sendiri mempunyai arti tentu, sudah tetap, mutlak, dan hal yang sudah tetap atau tentu.⁴² Secara etimologi kata “kepastian” dalam hal ini mempunyai kaitan dengan asas kebenaran. Hal ini merupakan sebuah hal yang sudah jelas dapat dijalankan secara benar dalam hukum. Jika dilihat secara logika deduktif kedudukan daripada kepastian hukum adalah sebagai *premis mayor*, kemudian *premis mayor* adalah kejadian nyata yang konkret. Kemudian dengan logika tertutup dapat

⁴⁰ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 161.

⁴¹ Shofiyullah M.Z., “Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, h. 51

⁴² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

diperoleh konklusi. Keberadaan konklusi ini diharuskan merupakan suatu hal yang sudah pasti karena seseorang akan berpegangan pada hal ini. Ketika hal ini menjadi pegangan diharapkan masyarakat akan hidup tertib. Oleh sebab ini, keberadaan kepastian hukum ini sendiri akan menggiring masyarakat pada suatu ketertiban.⁴³

Keberadaan dari teori kepastian hukum ini mempunyai beberapa pendapat mengenai keberadaan kepastian hukum ini sendiri oleh pakar dan ilmuwan. Maksud daripada kepastian hukum ini seperti yang dijelaskan oleh Frans Magnis Suseno, beliau menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan suatu kejelasan norma, norma ini kemudian diaplikasikan sebagai pedoman oleh masyarakat yang mempunyai ikatan dengan peraturan itu sendiri.⁴⁴ Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan agar supaya hukum yang dilakukan berjalan sesuai apa yang sudah diatur, sehingga ketika melakukan perbuatan, maka konsekuensi yang didapatkan adalah atas Keputusan yang telah dibuat sendiri.⁴⁵ Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas kepastian hukum bisa dikatakan sebagai suatu hal yang menjadi jaminan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, dan masyarakat tersebut mempunyai keterkaitan dengan pedoman atau aturan itu sendiri.

Adanya kepastian hukum, hal ini akan menjadi batasan dan pedoman bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Keberadaan tingkah laku ini tentunya harus diselaraskan dengan keberadaan hukum yang berlaku, ataupun bisa sebaliknya. Tanpa keberadaan kepastian hukum seseorang tidak mempunyai pedoman atau acuan dari sejauh mana perbuatannya berjalan

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁴⁴ Frans Magnis-Suseno, *"Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan"* Jakarta: Gramedia, 1993. 79.

⁴⁵ Ananda, Gramedia Blog. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_%20Jan_M_Otto.%20D, Diakses pada 23 Januari 2025.

dengan baik dan tidak melanggar ketentuan apapun. Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu hal yang dinilai merupakan hal yang positif, hal ini dikarenakan hukum mampu mengatur seseorang dalam bermasyarakat dengan baik. Kemudian keberadaan dari pedoman yang biasanya tertuang dalam hukum positif sejatinya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan daripada kepastian hukum merupakan keadaan yang sudah pasti.

Penjelasan mengenai kepastian hukum kemudian juga dijelaskan oleh Jan M. Otto, menurut beliau kepastian hukum tidak hanya tentang kepastian yuridis yang terdapat pada undang-undang, lebih dari ini menurut beliau kepastian hukum mempunyai beberapa persyaratan didalamnya, beberapa hal yang disyaratkan didalam kepastian hukum menurut beliau adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum yang memuat hukum yang ada harus jelas, jernih, dan konsisten serta kemudian bisa didapatkan dengan akses yang tidak sulit. Peraturan ini juga harus diterbitkan kekuasaan negara yang berwenang.
2. Instansi-instansi yang berwenang bisa menjalankan peraturan produk hukum secara konsisten dan bisa tunduk maupun taat kepadanya.
3. Sebagian besar masyarakat pada suatu negara mempunyai prinsip untuk menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu, tingkah laku masyarakat yang berkaitan pun bisa menserasikan dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan mempunyai sifat mandiri, maksudnya hakim tidak diperkenankan berpihak Ketika penerapan peraturan yang dilakukan konsisten pada saat hakim menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan bisa dengan konkrit dijalankan.⁴⁶

⁴⁶ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28.

Melihat dari persyaratan yang telah disebutkan oleh Jan M. Otto mengenai kepastian hukum hal ini menegaskan bahwa suatu kepastian hukum berhasil dilakukan ketika apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Keberadaan hukum yang bisa menjadi kepastian hukum adalah hukum yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ada cerminan kebudayaan masyarakat tersebut.

Teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh beliau ini biasanya juga dikenal dengan istilah *legal certainty* sendiri merupakan kepastian hukum yang dapat mengandung arti keserasian antara negara dan masyarakatnya, yang kemudian masyarakat tersebut memahami tentang sistem hukum yang terdapat pada negara itu sendiri. Kepastian hukum ini memiliki sifat yang mengarah pada yuridis. Dalam hal ini konsep kepastian hukum tetap mengarah pada lima hal yang disyaratkan oleh Jan M. Otto diatas. Beliau kemudian berpendapat bahwa keberadaan hukum haruslah dijelaskan dengan baik oleh aparat penegak hukum untuk kepastian hukum itu sendiri.⁴⁷

3. Asas Umum Pemerintahan yang baik

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

⁴⁷ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, h. 122.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang ⁴⁸AUPB secara komprehensif, yaitu:

1. AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
2. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpengantar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum

Konsepsi AAUPB menurut Crinice le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

⁴⁸ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).

Menurut Philipus M. Hadjon AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.⁴⁹ dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.⁵⁰ Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.

Menurut Indroharto, AUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal:⁵¹

1. AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
2. AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;

⁴⁹ Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

⁵⁰ SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia* (Bandung, 2001).

⁵¹ Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 145-146

3. AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara

4. Konsep Umum Tentang Perpustakaan

a. Pengertian Perpustakaan

Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti kitab, buku-buku dan kitab primbon. Kata perpustakaan mengandung arti kumpulan buku-buku bacaan dan buku-buku kesustraan. Menurut The American Heritage Dictionary salah satu pengertian perpustakaan adalah *a place in which reading materials, such as books, periodicals, and newspapers, and often others materials such as musical and video recordings, are kept for use or leading*. Perpustakaan memiliki ciri-ciri umum dan persyaratan tertentu, seperti tersedianya ruangan/gedung, adanya koleksi atau bahan pustaka/sumber informasi, adanya petugas yang melayani pemustaka, adanya komunitas pemakaian, sarana dan prasarana dan sistem yang mengatur tata cara, prosedur pelaksanaan agar kegiatan di perpustakaan berjalan dengan lancar. Menurut undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.”⁵²

Menurut Sutarno, “Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau Gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang

⁵² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774

disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca.”⁵³

b. Jenis-jenis Perpustakaan

Menurut Undang-undang No 43 Tahun 2007⁵⁴ ada berbagai jenis perpustakaan, diantaranya:

1. Perpustakaan Nasional, merupakan Lembaga Pemerintah Non departemen (LPDP) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota Negara Indonesia.
2. Perpustakaan Umum, adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan perpustakaan yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah, perpustakaan yang berada di sekolah atau madrasah, dikelola oleh sekolah dan berfungsi untuk sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian sederhana, menyediakan bahan bacaan dan tempat rekreasi. Penyelenggaraan perpustakaan ini dengan memperhatikan Standart Nasional Pendidikan.
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu perpustakaan yang berada di perguruan tinggi baik Universitas, Akademik maupun Sekolah Tinggi atau Institut. Perpustakaan di perguruan tinggi yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memerhatikan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan

⁵³ Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat edisi 1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 7.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774

utamanya adalah untuk membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Sedangkan tujuan khususnya adalah *pertama* memenuhi kebutuhan informasi masyarakat perguruan tinggi, *kedua* menyediakan bahan rujukan pada semua tingkat akademis, *ketiga* menyediakan ruangan belajar untuk pemustakaan, *keempat* menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna untuk berbagai jenis pemustakaan, *kelima* menyediakan jasa informasi aktif yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga lembaga industry lokal.

5. Perpustakaan Khusus yaitu perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungnya.⁵⁵

c. Manfaat Perpustakaan

Manfaat dibentuknya perpustakaan adalah *pertama*, perpustakaan tersebut mempunyai kegiatan yang terus menerus untuk menghimpun sebanyak mungkin sumber informasi untuk dikoleksi. *Kedua*, tempat mengolah atau memproses semua bahan Pustaka, dengan metode manual dan sistem tertentu seperti registrasi, klarifikasi, katagolisasi, baik secara manual maupun menggunakan sarana teknologi informasi, pembuatan kelengkapan lain agar semua koleksi mudah digunakan. *Ketiga*, tempat menyimpan dan memelihara artinya ada kegiatan mengatur, Menyusun, menata, dan memelihara, merawat, agar diakses. *Keempat*, sebagai salah satu pusat informasi, sumber belajar, penelitian dan rekreasi preservai serta kegiatan ilmiah lainnya, memberikan layanan kepada pemakai seperti membaca, meminjam, meneliti, dengan cara

⁵⁵ Pasal 20, Undang-Undang Nomor 43, Tahun 2007, tentang *Perpustakaan*.

cepat, tepat mudah dan murah. *Kelima*, merupakan agen perubahan dan agen kebudayaan dari masa lalu sekarang dan masa depan.

d. Fungsi Perpustakaan

Terdapat delapan fungsi umum perpustakaan, yaitu fungsi Pendidikan, fungsi penyimpanan, fungsi informasi, fungsi penelitian, fungsi rekreasi dan kultural, fungsi tanggung jawab administrative, fungsi kebudayaan, dan fungsi deposit.⁵⁶ Fungsi pendidikan memiliki manfaat berupa pengguna mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan, membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki dengan mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual, mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat demokratis serta dapat mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru. Fungsi penyimpanan, bertugas menyimpan koleksi (informasi). Fungsi informasi, perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang tersedia dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai dan informasi yang tersedia dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi rekreasi, masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi hiburan, antara lain novel, ensiklopedia, cerita dongeng, dan lain sebagainya. Fungsi kultural, perpustakaan berfungsi untuk menyimpan dan melestarikan hasil kebudayaan masyarakat seperti, benda-benda kuno, hasil kesenian, dan lain sebagainya. Bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan bermanfaat bagi pengguna untuk menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan Rohani,

⁵⁶ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), hal 30-31.

mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang, serta dapat menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.

Fungsi tanggung jawab administratif akan selalu tampak dalam kegiatan sehari-hari yang ada di perpustakaan. Setiap ada peminjaman dan pengembalian buku atau layanan sirkulasi maka hal tersebut akan selalu di catat oleh pustakawan.⁵⁷

e. Koleksi Perpustakaan

Terdapat empat jenis koleksi perpustakaan yaitu karya cetak, karya noncetak, bahan grafika, dan karya dalam bentuk elektronik. *Pertama*, karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak seperti buku dan terbitan berseri. Terbitan berseri seperti jurnal, surat kabar, majalah, laporan merupakan jenis bahan pustaka yang diterbitkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya, karya noncetak adalah hasil karya intelektual yang disajikan bukan dalam bentuk fisik cetak, melainkan melalui media seperti rekaman suara, video, gambar, dan sejenisnya. Selain itu, ada juga karya dalam format elektronik, seperti pita magnetik dan cakram (disc), yang membutuhkan perangkat khusus seperti komputer atau pemutar CD-ROM untuk dapat diakses. Berikutnya, bahan grafika terbagi menjadi dua kategori, salah satunya adalah bahan kartografi yang meliputi peta, atlas, globe, foto udara, dan lain-lain. Ada pula bahan dalam bentuk mikro, yakni bahan pustaka yang disimpan pada media film dan tidak dapat dibaca secara langsung tanpa alat khusus yang disebut

⁵⁷ Andi Prastowo, Andi Prastowo, *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), hal 57.

microreader. Bahan mikro ini diklasifikasikan terpisah dan tidak termasuk dalam kategori noncetak. Tiga jenis bahan mikro yang umum dikoleksi perpustakaan adalah: pertama, mikrofilm, yaitu gulungan film berukuran standar 16 mm dan 35 mm; kedua, mikrofis, yaitu lembaran film dengan ukuran standar 105 mm x 148 mm atau 75 mm x 125 mm; dan ketiga, microopaque, yaitu bahan mikro yang informasinya dicetak pada kertas berlapis mengkilap yang tidak tembus cahaya, dengan ukuran mirip mikrofis.

5. Konsep Pelayanan Prima dan Pelayanan Publik

Pelayanan Prima merupakan Tindakan atau Upaya yang dilakukan Perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan.⁵⁸ Istilah "prima" merujuk pada kepuasan pelanggan, yang dicapai dengan mengutamakan pelayanan yang mudah diakses, cepat, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Pelayanan prima dapat diterjemahkan sebagai *service excellent*, yang secara harfiah berarti menyuguhkan pelayanan optimal dan berkualitas tinggi. Menurut Norman, pelayanan prima merupakan model layanan unggulan dalam manajemen modern yang menitikberatkan perhatian terhadap kebutuhan pengguna.⁵⁹

Menurut Olivier menyatakan pada karangan Doni, Pelayanan prima adalah suatu bentuk aspirasi untuk mencapai kepuasan maksimal dari para pengguna layanan, yang direalisasikan melalui kinerja optimal dan mutu layanan terbaik

⁵⁸ Dwiyani Permatasari, "Apa itu Pelayanan Prima?", *DJKN Kemenkeu*, 1 Mei 2022, diakses 9 februari 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/15009/Apa-itu-Pelayanan-Prima.html#:~:text=Pelayanan%20prima%20merupakan%20tindakan%20atau,kepuasan%20atas%20pelayanan%20yang%20dilakukan>.

⁵⁹ Novianty Djafri, *Manajemen Pelayanan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, Mei 2018), hlm.13.

yang disediakan oleh pihak penyelenggara layanan organisasi.⁶⁰ Pelayanan prima memiliki peran penting dalam suatu organisasi atau Lembaga Pendidikan dengan menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan melalui pemberian layanan terbaik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga mereka tetap setia terhadap lembaga atau organisasi tersebut.

Pelayanan prima bertujuan untuk menciptakan kepuasan dan membangun kepercayaan pelanggan. Dalam praktiknya, pelayanan ini tidak hanya sekadar baik, tetapi juga berusaha melebihi harapan pelanggan dengan menawarkan kualitas yang unggul. Selain itu, pelayanan prima berperan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan agar mereka merasa dihargai dan kebutuhan mereka diprioritaskan. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, sehingga mereka terus memilih dan menggunakan produk atau jasa yang disediakan.

Tujuan dari service excellence harus dipahami dengan baik. Secara umum, pelayanan prima bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat tanpa membedakan, sehingga dapat menumbuhkan ketaatan terhadap lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa ciri khas yang melekat pada pelayanan prima, di antaranya sebagai berikut.⁶¹

1. Efektif

⁶⁰ Donni Juni Priansa, *Manajemen Pelayanan Prima*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 55.

⁶¹ Donni Juni Priansa, *Manajemen Pelayanan Prima*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm.60.

Pelayanan yang disediakan oleh suatu organisasi harus bersifat efektif, yakni berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

2. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi berkenaan dengan Persyaratan pelayanan dibatasi hanya pada aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan layanan, dengan tetap menjaga keselarasan antara persyaratan dan produk layanan yang diberikan. Dan Pengulangan dalam pemenuhan persyaratan harus dihindari, terutama dalam proses pelayanan masyarakat yang mengharuskan kelengkapan dokumen dari satuan kerja atau instansi pemerintah terkait.

3. Sederhana

Prosedur dan tata cara pelayanan harus diselenggarakan dengan cara yang sederhana, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat yang membutuhkan layanan.

4. Kejelasan dan Kepastian

Mengandung arti kejelasan dan kepastian mengenai :

- Prosedur atau cara pelayanan.
- Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
- Unit kerja dan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya
- Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

5. Keterbukaan

Prosedur, tata cara persyaratan, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pemberian layanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif, serta aspek lain yang berkaitan dengan proses pelayanan harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan memahaminya, baik atas permintaan maupun tanpa diminta.

6. Ketepatan waktu

Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

7. Responsif

Pelayanan yang diberikan bersifat responsif, artinya cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi publik yang dilayani

8. Adaptif

Pelayanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan tuntutan keinginan serta aspirasi publik yang dilayani dengan senantiasa bersifat dinamis.

Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁶²

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan

⁶² Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Nomor 2009 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik ialah masyarakat dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat ialah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-lain. Kedua, sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, biaya pelayanan publik di danai dari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus penelitiannya, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.⁶³ Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer atau informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari masyarakat.⁶⁴ Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶⁵ Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana Kepastian Hukum Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan yang baik Perspektif Ibn Khaldun dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

Penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam realitas sosial, mencakup interaksi hukum dengan individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum yang mengatur suatu masalah tertentu di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, masalah yang dikaji adalah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024⁶⁶ tentang Penyelenggaraan

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 154.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁶⁶ Pasal 4, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Lembar Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62

Perpustakaan dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti belum meratanya distribusi fasilitas layanan perpustakaan di seluruh kelurahan.

Artikel berjudul "Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang" yang dipublikasikan di Kompasiana, disebutkan bahwa layanan perpustakaan keliling beroperasi di beberapa titik di Kota Malang, seperti Alun-Alun Kota Malang dan Taman Merjosari, tidak semua kelurahan mendapatkan layanan ini secara rutin, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam jangkauan layanan literasi.⁶⁷ Pada artikel "Perpustakaan Keliling Lewat Mobil Warta" yang dipublikasikan oleh Radar Malang, disebutkan bahwa perpustakaan keliling hadir di Alun-Alun Merdeka Kota Malang untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat. Namun, tidak disebutkan adanya layanan serupa di kelurahan-kelurahan lain, yang mengindikasikan bahwa program ini belum merata di seluruh wilayah kota.⁶⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap realitas hukum dalam masyarakat. Yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman empiris tentang hukum secara langsung terliat dengan objek penelitian.⁶⁹ Penelitian yuridis-sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder sebagai titik awalnya, kemudian diikuti oleh pengumpulan data primer melalui observasi langsung terhadap masyarakat di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara

⁶⁷ Jatim Times, "Tingkatkan Minat Baca Anak-Anak, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Malang Adakan Perpustakaan Keliling", (2023), diakses 22 Mei 2025, <https://jatimtimes.com/baca/284259/20230224/013000/tingkatkan-minat-baca-anak-anak-dinas-perpustakaan-dan-arsip-kota-malang-adakan-perpustakaan-keliling>

⁶⁸ Radar Malang, "Perpustakaan Keliling Lewat Mobil Warta", (2022), diakses 22 Mei 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811086998/perpustakaan-keliling-lewat-mobil-warta>

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

hukum dan masyarakat secara mendalam.⁷⁰ Pendekatan yuridis sosiologis tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga meneliti efektivitasnya dalam praktik. Hal ini mencakup bagaimana hukum dipahami, diterima, atau bahkan ditolak oleh masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi implementasinya. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian karena isu yang dikaji berkaitan langsung dengan ketimpangan antara isi norma dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan paparan sebelumnya, peneliti menjalani penelitian di Perpustakaan Kota Malang yang beralamat di Jl. Besar Ijen No.30A, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65119. Disini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, seperti jumlah orang yang datang ke perpustakaan. Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena Perpustakaan ini merupakan institusi publik yang memiliki peran vital dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Kota Malang.

D. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau lapangan yang bersumber dari data primer. Ada dua bahan hukum yang digunakan pada sumber data primer, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

a. Data Primer

⁷⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

Untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di perpustakaan Kota Malang. sumber utamanya adalah pejabat perpustakaan, pustakawan, serta pengguna layanan perpustakaan yang memberikan informasi mengenai penyelenggaraan dan penyediaan layanan perpustakaan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer. Data ini berasal dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta literatur terkait konsep kepastian hukum dalam pelayanan perpustakaan. Rujukan utama mencakup Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Daerah terkait, serta buku dan jurnal akademik yang membahas teori kepastian hukum dan pemikiran Ibn Khaldun.

E. Sumber Data

Penulisan penelitian ini mempergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari observasi langsung di masyarakat.⁷¹ Adapun sumber data primernya yaitu: hasil wawancara, data jumlah pengunjung perpustakaan, dan juga foto atau video.
- b. Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan dari hasil kajian kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam

⁷¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 156.

suatu penelitian.⁷² Berikut merupakan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ni:

- a. UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.⁷³
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Malang.⁷⁴
- c. Buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum suatu aturan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data sebuah penelitian, diperlukan data primer dan data sekunder. Yang mana data primer menggunakan berbagai bahan utama seperti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di perpustakaan Kota Malang. sumber utamanya ialah pejabat perpustakaan, pustakawan, serta pengguna layanan perpustakaan yang memberikan informasi mengenai penyelenggaraan dan penyediaan layanan perpustakaan. Data sekunder data ini berasal dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta literatur terkait konsep kepastian hukum dalam pelayanan perpustakaan. Rujukan utama mencakup Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Daerah terkait, serta buku dan jurnal akademik yang membahas teori kepastian hukum dan pemikiran Ibn Khaldun.

Untuk melengkapi data sebuah penelitian yang lengkap dan akurat, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data.

⁷² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015),156.

⁷³ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774

⁷⁴ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Lembar Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62

a. Data Primer

Data primer atau data utama dikumpulkan melalui metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan.⁷⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan:

- 1) Yunita Rahma Devi, S, Si, Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan Umum Kota Malang
- 2) Santoso Mahargono, S, Sos, Pustakawan Muda Dinas Perpustakaan Umum Kota Malang
- 3) Ema, Mahasiswa kampus UT
- 4) Stefi, Pelajar SMA 2 Malang
- 5) Vicencia, Pelajar SMA 2 Malang
- 6) Jenni, Mahasiswa UB
- 7) Najma, Mahasiswa UB
- 8) Nazmi, Wisatawan asal Banjarmasin
- 9) Alima, Mahasiswa UIN Malang
- 10) Fitri, Mahasiswa UIN Malang

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Pada penelitian yuridis empiris, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data

⁷⁵ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (15 September 2024): 114, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

sekunder dari sumber-sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya.⁷⁶

G. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sampel yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa yang dimaksud populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁷⁷ Pada penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang atau Staf Pustakawan Muda, dan beberapa pengunjung perpustakaan kota malang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel juga sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sugiono menyatakan sampel untuk penelitian eksperimen yang sederhana yaitu 10-20 anggota sampel. Yang terakhir yaitu responden.

Responden ialah orang atau kelompok yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam sebuah penelitian. Responden juga disebut sebagai subjek penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang atau 2 Staf Pustakawan Muda, dan 8 orang pengunjung perpustakaan kota malang.

H. Teknik Analisis Data

⁷⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 162.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabet, 2011), h. 80.

Analisis data akan dilakukan setelah semua data yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini terkumpul, termasuk data dari penelitian lapangan. Keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi akan diceritakan dan dijelaskan melalui pengolahan data yang dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis deskriptif adalah metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan data yang telah terkumpul atau citra suatu topik dengan mengidentifikasi tren dan isu.⁷⁸ Analisis deskriptif yang dilakukan ingin memberikan gambaran atau deskripsi terkait dengan subjek penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh. Data yang diperoleh kemudian disusun untuk menjawab mengenai kepastian hukum penyelenggaraan dan penyedia pelayanan perpustakaan yang baik perspektif ibn Khaldun.

⁷⁸ Endang Poerwanti, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, UMM Pers, Malang, hal 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perpustakaan Kota Malang

1. Profil Perpustakaan

a. Sejarah Berdiri nya Perpustakaan Umum Kota Malang

Gedung Perpustakaan Umum sumbangan dari OPS Rokok Kretek selesai dibangun tanggal 17 Agustus 1965 diserahkan dan peresmianya ke Pemda Kodya Dati II Malang tanggal 17 Agustus 1966, karena kota Malang membutuhkan perpustakaan maka gedung tersebut dipergunakan Kantor Perpustakaan Malang. Mula-mula pemanfaatannya diisi buku-buku oleh panitia-paniatia dan yayasan-yayasan namun tidak berhasil maka atas pertimbangan-pertimbangan Pemda Kotamadya Dati II Malang diminta Jawatan Pendidikan Masyarakat dengan bagian Perpustakaan Rakyatnya untuk mengisi Gedung tersebut. Perkembangannya sulit diusahakan karena buku-buku telah tua penggantinya dan penambahannya tanpa didapatkan biaya yang diperlukan.

Lahirnya perjanjian bersama atas anjuran dari Kepala Lembaga Dep. Dik. Bud. Pusat Jakarta untuk menyediakan pengiriman buku-buku untuk koleksi pertama sebanyak 2.500 buku dan selanjutnya akan ditambah 20% tambahan dari jumlah koleksi pertama, yang dari pihak Pemda harus menyediakan :

1. Mendirikan gedung perpustakaan milik Pemda Tk. II Kotamadya Malang dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk : meubelair, alat-alat perpustakaan dan alat kantor dan alat-alat lain yang diperlukan.
2. Penyediaan dana guna pembiayaan pemeliharaan perpustakaan.

3. Meyediakan staf dan menentukan police kepegawaian dengan kepala Dep. DikBud. setempat.
4. Membentuk sebuah dewan perpustakaan terdiri anggotanya dari pemuka masyarakat di dalam pemda kotamadya Dati II Malang.

Terwujudlah perjanjian bersama tersebut yang ditandatangani oleh:

1. Pihak ke satu Bapak Walikotamadya KDH Tk. II Malang dan
2. Pihak ke dua Lembaga Perpustakaan Dep. Dik Bud Jakarta yang selain menyediakan buku-buku juga bahan-bahan pustaka lainnya, memberikan bimbingan teknis pelaksanaan perpustakaan dan kemungkinan untuk melatih staf perpustakaan.
3. Pihak ke satu Bapak Walikotamadya KDH Tk. II Malang dan
4. Pihak ke dua Lembaga Perpustakaan Dep. Dik Bud Jakarta yang selain menyediakan buku-buku juga bahan-bahan pustaka lainnya, memberikan bimbingan teknis pelaksanaan perpustakaan dan kemungkinan untuk melatih staf perpustakaan.
5. Perjanjian ditandatangani bersama pada tanggal 27 september 1971.

Realisasi dari perjanjian bersama tersebut maka keluarlah Peraturan daerah Nomor 1 th. 1972 dan untuk mengubah pertama kalinya Perda No. 1/72 tersebut tentang perpustakaan umum keluarlah Perda No. 2/1972 yang telah disyahkan oleh SK Gubernur KDH Prop. Jatim tanggal 8-2-1973 No. Pem/79/G, diundangkan di tambahan Lembaran Daerah Prop. Jatim tahun 1973 Seri B tanggal 16-2-1973 No. 11/B, yang berarti bahwa perpustakaan merupakan suatu lembaga dari pemerintah kotamadya Dati II Malang, yang dalam Perda No. 1/72 tersebut, berisi IV Bab dan 12 Pasal.

Peresmian pembukaan Perpustakaan Umum Pusat Kotamadya Dati II Malang dilaksanakan oleh Bapak Walikotamadya Dati II Malang dengan dihadiri oleh Ketua DPRD dan instansi dari pemerintahan dan lain-lain pada tanggal 22 Mei 1972. Persiapan mulai dari pembukaan bulan-bulan pertama Perpustakaan berjalan, segala sesuatu pengurusannya diserahkan untuk sementara oleh Kepala bagian Hukum Pemda Kotamadya Dati II Malang dengan menghasilkan SK sebagai berikut:

1. SK Walikotamadya tanggal 27-4-1972 No. 22/U/1972. (Pembentukan Dewan Perpustakaan terdiri dari 10 orang.)
2. SK Walikotamadya tanggal 5-5-1972 No. 24/U. (Penunjukan penempatan gedung oleh Perpustakaan Umum Pusat dan Press. Room.)
3. Pjs. Kepala dari IKIP, 1 Pjs. Wk. Kepala dari Dep. Dik. Bud Kotamadya Malang 2 orang dan dibantu dari tenaga-tenaga 5 orang dari Pemda Dati II Kotamadya Malang.
4. SK Walikotamadya tanggal 2-10-1972 No. 64/U. (Penghentian pengurusan oleh Bagian Hukum/ DPRD dan mencantumkan untuk sementara Perpustakaan Umum Pusat sebagai seksi dari bagian Administrasi umum).
5. SK dari Mendagri tahun 1973 No. 68 melimpahkan Perpustakaan Umum ke dalam Seksi A.P.K. dari Sub. Kesra.
6. SK dari Mendagri tahun 1978 No. 130 Perpustakaan Umum Kotamadya Dati II Malang tidak tercantum di dalamnya, maka Perpustakaan Umum Pusat Kotamadya Dati II Malang, kembali ke asalnya pengetrapan

hubungan organisasi dengan Pemda adalah sebagai Lembaga yang diatur Peraturan Daerah No. 1 thn 1972.⁷⁹

b. Lokasi Geografis

Perpustakaan Kota Malang yang beralamat di Jl. Besar Ijen No.30A, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65119.

c. Visi, Misi dan Motto Perpustakaan Umum Kota Malang

Visi :

Terwujudnya pelayanan Perpustakaan terdepan dalam pembelajaran Non Formal serta menjadikan Arsip sebagai keutuhan informasi

Misi :

1. Meningkatkan minat baca dan mengembangkan koleksi bahan pustaka.
2. Membedayakan arsip sebagai alat bukti yang sah⁸⁰

Motto

Motto dari Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang adalah “Pelayanan Sepenuh Hati dan Peningkatan Berkelanjutan”

d. Struktur Organisasi

Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan yang baik, keberadaan struktur organisasi yang jelas serta sumber daya manusia yang kompeten memegang peranan penting. Struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di lingkungan perpustakaan, sehingga memudahkan koordinasi dalam menjalankan program-program pelayanan informasi kepada masyarakat. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

⁷⁹ Dispussipda, “*Sejarah Berdirinya Perpustakaan Umum Kota Malang*”, diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/profil/sejarah-perpustakaan/>

⁸⁰ Dispussibda, “*Visi Misi*”, diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>

seperti pustakawan dan staf pendukung juga sangat menentukan efektivitas pelayanan yang diberikan. Pustakawan sebagai tenaga profesional di bidang perpustakaan dituntut untuk memiliki kompetensi dalam manajemen informasi, pelayanan pengguna, serta pengelolaan koleksi. Sementara itu, staf pendukung berperan dalam membantu kelancaran operasional dan administratif yang menunjang aktivitas layanan perpustakaan secara keseluruhan.

Bagian ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi perpustakaan yang menjadi lokasi penelitian, serta data terkait jumlah dan peran pustakawan dan staf pendukung yang ada. Sementara Sumber daya manusia di Dispusipda Kota Malang terdiri dari pustakawan dan staf pendukung yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan. Berikut adalah data jumlah dan nama-nama pustakawan serta staf pendukung berdasarkan informasi yang tersedia.

Tabel 2.
Pustakawan

Tabel 4. 1 pustakawan

No	Nama	Jabatan
1.	Santoso Mahargono, S.Sos	Pustakawan Muda
2.	Moh. Hasbi Asngari, S.IP	Pustakawan Pertama
3.	Susana Yulli Sriwahyuni, S.IPust	Pustakawan Pertama
4.	Sri Martiningsih Setiyani, A.Md.	Pustakawan Penyelia
5.	Fedy Loysius Subagiyo, A.Md.	Pustakawan Mahir
6.	Nur Sya'baniah	Pustakawan Terampil

Tabel 3.
Staf Pendukung

Tabel 4. 2 Staf Pendukung

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Saniwi	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
2.	Sri Rahayu, S.Ak.	Pengadministrasi Keuangan

Data di atas menunjukkan bahwa Dispussipda Kota Malang memiliki enam pustakawan dengan berbagai jenjang jabatan fungsional dan dua staf pendukung yang menangani administrasi perencanaan, program, dan keuangan. Keberadaan pustakawan dengan jenjang jabatan yang beragam mencerminkan upaya Dispussipda dalam menyediakan layanan perpustakaan yang profesional dan sesuai dengan standar kompetensi.⁸¹

d. Jenis Layanan yang disediakan

Secara umum, sistem layanan pada semua perpustakaan dibagi dalam 2 jenis. Yaitu sistem layanan tertutup dan satunya lagi adalah sistem layanan terbuka. Sistem layanan tertutup menurut buku Pedoman Umum Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah: Pengguna perpustakaan harus menggunakan katalog yang tersedia untuk memilih pustaka yang diperlukannya. Pengguna tidak dapat mengambil sendiri bahan pustaka dari ruang koleksi, akan tetapi akan dibantu oleh petugas bagian sirkulasi. Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem layanan tertutup adalah sistem layanan yang

⁸¹ Dispussibda “Pejabat Struktural”, diakses 30 April 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/profil/pejabat-struktural/>

tidak memberikan kebebasan para pengguna dalam mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkan.

Sedangkan sistem layanan terbuka merupakan cara yang dapat membantu pengguna perpustakaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara langsung ke rak. Sistem layanan jenis ini, memberikan kebebasan kepada pengguna perpustakaan memilih dan mengambil sendiri pustaka yang dikehendakinya dari ruang koleksi. Nah, jenis layanan terbuka inilah yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dalam membuka layanan pada masyarakat.

Alasan utama dipergunakannya sistem layanan terbuka ini adalah karena ingin memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pemustaka dan masyarakat luas, untuk mengakses seluruh bahan pustaka yang disediakan Dispusipda Kota Malang. Apalagi, label Perpustakaan Umum yang melekat pada Dispusipda Kota Malang, yang punya identitas bisa diakses umum alias masyarakat luas.

Sistem ini, meski punya keuntungan luas bagi pemustaka dan masyarakat, tentu punya kerugian, utamanya kepada Perpustakaan sendiri. Semisal, soal penataan buku, kerusakan buku serta mungkin kebingungan yang akan dihadapi oleh pemustaka, apalagi yang baru datang pertama kali ke Dispusipda Kota Malang. Namun tenang saja, semuanya sudah diantisipasi dengan menyiapkan petugas khusus Layanan di berbagai lini seperti petugas pendaftaran, petugas peminjaman dan petugas pengembalian, termasuk adanya petugas khusus yang bertugas di bagian penataan buku. Selain merapikan buku sesuai klasifikasi, menata buku hasil pengembalian, juga bertugas memberikan informasi dan membantu pemustaka

yang kebingungan saat mengakses koleksi bahan pustaka di Dispussipda Kota Malang.⁸²

e. Kondisi sarana dan prasarana

Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti saat beberapa kali mengunjungi Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia sudah sangat baik dan representatif untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Terlihat dari keberadaan ruang tunggu yang nyaman, loker penitipan barang, area baca yang tertata baik, serta suasana ruangan yang sejuk, bersih, dan tertib.

Fasilitas perpustakaan meliputi rak buku yang tersusun rapi, komputer OPAC (Online Public Access Catalog) untuk pencarian buku, dan akses internet gratis melalui Wi-Fi, yang semuanya mendukung kenyamanan dan aksesibilitas layanan. Sarana lain seperti pojok baca anak, ruang diskusi, dan layanan digitalisasi arsip juga menambah nilai fungsional dari perpustakaan tersebut. Selain itu, upaya peremajaan ruang baca dan penambahan koleksi buku juga telah dilakukan oleh pihak pengelola sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan observasi lapangan, sarana dan prasarana Perpustakaan Kota Malang sudah sangat memadai dan mendukung terciptanya suasana belajar serta peningkatan literasi masyarakat.

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perpustakaan

Rangka mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan pemustaka, penting untuk memahami

⁸² Dispussipda, “Menggunakan sistem layanan terbuka, ini alasan Dispussipda Kota Malang”, (2021), diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/menggunakan-sistem-layanan-terbuka-ini-alasan-dispussipda-kota-malang-2/>

dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya. Penelitian ini mengkaji aspek kepastian hukum dalam layanan perpustakaan, khususnya di Kota Malang. Oleh karena itu, penjelasan mengenai dasar hukum penyelenggaraan perpustakaan sangat relevan untuk dijadikan pijakan analisis. Berikut ini adalah penjabaran mengenai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang menjadi acuan hukum utama.

a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan⁸³

Pasal 2

“Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.”

Pasal 3

“Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.”

Pasal 4

“Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.”

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan⁸⁴

⁸³ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774

⁸⁴ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Lembar Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62

Pasal 2

“Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan berdasarkan asas: pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.”

Pasal 3

“Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari penyelenggaraan perpustakaan nasional.”

Pasal 4

“Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk: menyediakan layanan perpustakaan kepada Masyarakat, mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah, dan melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca.”

B. Kondisi Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan di Kota Malang

Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispusipda) Kota Malang telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan guna menarik minat masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Data pengunjung dan pemanfaatan perpustakaan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas layanan yang diberikan. Melalui analisis data tersebut, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, serta menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan layanan ke depan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Malang. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 60.844 orang mengunjungi perpustakaan, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2021

yang hanya sebanyak 27.000 pengunjung . Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan proyeksi jumlah pengunjung mencapai 48.262 orang.⁸⁵

Selain layanan di gedung perpustakaan, Dispusipda Kota Malang juga menyediakan layanan perpustakaan keliling dan pojok baca untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Dispusipda Kota Malang mencatat jumlah pengunjung perpustakaan yang signifikan. Hingga Oktober 2024, total kunjungan mencapai 217.798 orang. Jumlah ini mencakup kunjungan ke Perpustakaan Umum, layanan perpustakaan keliling, pojok baca digital (POCADI), pojok baca di Mal Pelayanan Publik (MPP), Malang Creative Center (MCC), serta pemanfaatan layanan digital seperti aplikasi Malang Cilin dan katalog online (OPAC).

Rata-rata kunjungan harian mencapai lebih dari 500 orang, menunjukkan peningkatan minat baca dan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat. Namun, fluktuasi kunjungan terjadi seiring dengan kalender akademik, di mana jumlah pengunjung cenderung menurun saat tahun ajaran baru dimulai karena dominasi pengunjung dari kalangan pelajar. Data ini menunjukkan bahwa upaya Dispusipda dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan telah membuahkan hasil positif. Namun, tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam pengembangan layanan perpustakaan di masa mendatang.⁸⁶

Berikut untuk lebih mempermudah disajikan tabel 1 tahun belakang:

⁸⁵ Radar Malang, Mardi Sampurno, “*Setahun, Tingkat Kunjungan Perpustakaan Berangsur Normal*”, (2023), <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811089916/setahun-tingkat-kunjungan-perpustakaan-berangsur-normal> , diakses 30 April 2025

⁸⁶ Media Kolaborasi Indonesia, Lutfia indah, “*Minat Baca Meningkat, Koleksi Buku di Perpustakaan Kota Malang Bertambah*”, (2025) <https://ketik.co.id/berita/minat-baca-meningkat-koleksi-buku-di-perpustakaan-kota-malang-bertambah> , diakses 30 April 2025

Tabel 4.
Data Pengunjung 2024

Tabel 4. 3 Data Pengunjung 2024

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1.	Januari	7102
2.	Februari	5978
3.	Maret	6960
4.	April	4116
5.	Mei	5808
6.	Juni	5170
7.	Juli	6328
8.	Agustus	5521
9.	September	6449
10.	Oktober	6952
11.	November	5903
12.	Desember	2918
13.	Total	71545

Sumber : <https://dispussipda.malangkota.go.id/data-pengunjung/>

diakses 26 Maret 2025

Kalau melihat data yang kami miliki, sepanjang tahun 2024 jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Malang mencapai sekitar 71 ribu lebih. Rata-rata tiap bulannya ada sekitar lima sampai enam ribu pengunjung, meskipun memang jumlah itu naik turun tergantung waktu dan momen tertentu. Misalnya, di bulan **Januari**, pengunjung kami

paling banyak, sampai lebih dari 7.000 orang. Mungkin karena masih awal tahun, banyak kegiatan akademik dan administrasi sekolah maupun kampus yang mulai jalan, jadi mahasiswa dan pelajar banyak yang datang ke perpustakaan untuk cari referensi. Masuk ke bulan **Februari dan Maret**, jumlah pengunjung sempat turun sedikit lalu naik lagi. Masih tergolong ramai karena saat itu proses belajar mengajar di sekolah dan kampus sedang padat-padatunya. Jadi kebutuhan akan bahan bacaan juga cukup tinggi. Nah, yang paling terasa penurunannya itu di bulan **April**. Pengunjungnya hanya sekitar 4.000-an. Waktu itu memang bertepatan dengan bulan puasa dan mendekati libur Lebaran, jadi masyarakat mungkin lebih banyak kegiatan di rumah atau fokus pada ibadah, sehingga kunjungan ke perpustakaan jadi berkurang. Setelah itu, di bulan **Mei dan Juni**, mulai ada peningkatan lagi, meskipun tidak signifikan.

Bulan **Juli**, jumlah pengunjung naik lebih banyak, bisa jadi karena sudah mulai masuk tahun ajaran baru, jadi siswa dan mahasiswa kembali aktif cari sumber belajar. Untuk bulan **Agustus** sampai **Oktober**, pengunjung stabil dan cenderung tinggi. Kami mencatat angka sekitar 6.000-an lebih setiap bulan. Ini biasanya karena banyak tugas akhir, laporan, atau ujian tengah semester yang membuat pelajar dan mahasiswa datang ke sini untuk mencari referensi atau tempat belajar yang nyaman. Masuk **November**, memang agak turun tapi masih dalam kisaran normal. Tapi begitu masuk ke **Desember**, penurunannya cukup drastis, hanya sekitar 2.900-an pengunjung. Kami menduga karena banyak sekolah dan kampus sudah libur, ditambah juga dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat karena puncak musim hujan. Selain itu, momen libur akhir tahun dan cuti bersama membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di luar kota atau di rumah.

Jadi Variasi jumlah pengunjung perpustakaan sepanjang tahun 2024 dipengaruhi oleh siklus akademik, libur nasional, keagamaan, serta kondisi cuaca.

Bulan-bulan dengan aktivitas akademik yang tinggi, seperti Januari, Maret, September, dan Oktober, mencatat lonjakan kunjungan. Sebaliknya, bulan libur panjang seperti April dan Desember cenderung mengalami penurunan drastis. Hal ini dapat menjadi acuan penting bagi manajemen perpustakaan dalam merancang program kerja tahunan, promosi layanan, dan penguatan layanan daring selama masa libur.

Tabel 5.
Data Pengunjung 2025

Tabel 4. 4 Data Pengunjung 2025

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1.	Januari	4731
2.	Februari	6319
3.	Maret	5830
4.	April	3981
5.	Mei	5366

Sumber : <https://dispussipda.malangkota.go.id/data-pengunjung/> diakses 18 April
2025

Pada Rabu 25 September 2024. telah dilaksanakan kegiatan Workshop Gemar Membaca oleh Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Mengambil tema “Pemanfaatan Perpustakaan di Era Digital”, kegiatan ini menyasar pada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang merupakan pegiat literasi dan penulis, dan Forum Anak dari 3 Kelurahan di kota Malang. Diawali laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Linda Desriwati, SKM yang kemudian berlanjut dengan pengarahan serta pembukaan oleh Kepala Dispussipda Ir. Yayuk Hermiati, MH., workshop diisi dengan

paparan oleh Pengelola OKP Gubuk Tulis, Al Muiz Liddinillah. OKP Gubuk Tulis ini merupakan salah satu dari sekian banyak OKP yang peduli akan kegiatan literasi dan penulisan di kota Malang. Berdiri sejak tahun 2016, OKP Gubuk Tulis yang diinisiasi oleh mayoritas mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di kota Malang ini, punya beragam kegiatan seperti Tebar Baca yang menggelar lapak baca buku di Taman-taman kota, Sekolah Literasi hingga Jagongan antar peminat dunia penulisan di Malang.

Materi berlanjut dengan paparan dari pustakawan Dispussipda, Santoso Mahargono, yang menguraikan tentang perpustakaan digital yang sudah dijalankan Dispussipda Kota Malang. Ada beberapa kanal akses perpustakaan digital yang bisa digunakan secara gratis oleh masyarakat. Antara lain aplikasi MalangCilin, Tugu Baca di Alun-alun, Titik Baca di area Balaikota, Mal Pelayanan Publik serta Malang Creative Center dan Perpustakaan Umum Kota Malang dan aplikasi Ipusnas yang merupakan akses koleksi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semua bahan bacaan berbentuk digital ini, bisa dimanfaatkan melalui gawai elektronik, hingga laptop dan komputer rumah. Masyarakat bisa membaca dengan nyaman dari mana saja, dari perangkat apa saja dan terutama, tanpa biaya.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan beberapa pendapat dari pimpinan perpustakaan yang diwakilkan oleh pustakawan madya, dan pustakawan muda, dan pengunjung yang datang ke Perpustakaan Kota Malang, hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa pendapat diantara nya sebagai berikut. Pendapat pustakawan madya Yunita Rahma Devi,⁸⁸ “Kalau pelayanan sehari-hari, pelayanan kita secara rutin ya. jadi ada tiap hari dari senin sampai hari sabtu. Ada layanan kita di Pojok

⁸⁷ Dispussipda, *Workshop Gemar Membaca* bertema “Pemanfaatan Perpustakaan di Era Digital”, (2024), diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/workshop-gemar-membaca-bertema-pemanfaatan-perpustakaan-di-era-digital/>

⁸⁸ Wawancara Yunita Rahma Devi, S.Si, Pustakawan Madya, di Kantor Perpustakaan Kota Malang, 24 April 2025, Pukul 09.56 WIB

Baca Digital, kemudian di MPP, dan MCC. Juga ada yang ke sekolah-sekolah, taman alun-alun dan taman merjosari Itu kita upayakan tiap hari, Cuma karena armada kita saat ini, armada kita yang satu masih harus ke bengkel, jadi mungkin sementara yang merjosari ditutup dulu. Jadi nanti kalau armada kita kan ada lima yang misalnya nanti ada kerusakan armada, atau pegawainya mungkin kan ada kegiatan tidak memungkinkan, itu kita cancel dulu. Tapi pada prinsipnya pelayanan itu kita upayakan setiap hari yang adai alun-alun sama taman merjosari dan ke sekolah-sekolah. Kalau yang di taman dan di sekolah itu hanya senin sampai Kamis. karena kita di hari Jumat itu kita bersih-bersih mobilnya, kemudian kita penataan ulang buku-bukunya atau mau diganti dan sebagainya Kalau yang Sabtu itu khusus di dalam sini sama di MCC saja. Dan untuk peningkatan pelayanan dilakukan evaluasi walaupun tidak formal, kita memonitor, memantau apakah ada pelaksanaan ini dari sisi tugasnya saja. misalnya apakah ada petugasnya yang izin. Artinya kita selalu berupaya setiap titik layanan itu selalu ada petugasnya. Jadi pelayanan itu tetap berjalan walaupun ada yang tidak masuk, nanti upaya kita untuk rolling atau menggeser siapa yang bisa ditempatkan di situ. Kemudian kita evaluasi juga apakah ini masih layak misalnya peralatan seperti itu apa masih layak atau perlu diganti atau mungkin dari masukan pengunjungnya, misalnya ada usulan ini atau usulan itu, nah itu kita jadikan bahan evaluasi.”

Lalu ada lagi menurut pendapat pustakawan muda Santoso Mahargono, Jadi ada pelayanan yang berdasarkan sifatnya, kalau sistemnya ya, sistemnya itu kita terbuka. Mbaknya kan sudah pernah menerima sistem pelayanan perpustakaan, ada yang terbuka dan tertutup, ada yang hybrid, campuran. Nah kalau kita terbuka, sistemnya terbuka, kemudian jenis pelayanannya itu ada yang fixed library, fixed library di sini, tidak kemana-mana. Ada yang mobile, mobile library, maksudnya perpustakaan online, terus ada yang delivery, delivery library. Jadi kita itu memberikan akses bacaan bagi

masyarakat itu ada tiga. Mereka boleh datang ke sini, ke fixed library, silahkan. Kemudian kita yang berkunjung ke titik-titik layanan yang sudah ditentukan, itu mobile library, terus ada yang sifatnya delivery. Jadi pemustaka itu bisa pesan, nanti kita antar sampai ke rumahnya. Ada tiga itu bentuknya. Kemudian secara kebijakan itu hanya ada dua, jadi istilahnya itu main service, main service itu kita memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Terus ada yang extension, extension service ini artinya kita itu tidak hanya pinjam kembali perpanjangan buku enggak. Jadi kita juga ada workshop, ada pelatihan, ada bimbingan teknis, ada monitoring pengelolaan perpustakaan. Itu kebijakan kita seperti itu. Sehingga dari situ lahirlah yang dinamakan payung hukum peraturan daerah. Nah peraturan daerahnya kan namanya penyelenggaraan perpustakaan. Ruang lingkupnya ya itu tadi. Ruang lingkupnya adalah bagaimana sih pengelolaan perpustakaan yang baik dan bagaimana pembudayaan kemarang membaca itu dilakukan. Jadi ada yang disasar itu kelembagaannya, bagaimana mengelola perpustakaan, dan yang disasar masyarakatnya bagaimana membudayakan kemarang membaca. Hanya dua itu sebenarnya kalau di kebijakan itu.⁸⁹

Sementara itu pendapat salah satu pengunjung yaitu Ema. Kondisi penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan di kota malang sudah baik, meskipun ada beberapa buku yang udah robek sedikit tapi tidak mengganggu untuk dibaca. Tidak ada kesulitan untuk mendapatkan layanan karena petugas nya selalu siap membantu.⁹⁰ Selain itu pendapat salah satu pengunjung yaitu Stefi, bahwa kondisi pelayanan nya kalau kata aku udah baik dan udah sesuai banget sama kebutuhan. Soal nya aku kan udah lama gak pernah kesini jadi disuruh ulang daftar anggota nah tadi pas

⁸⁹ Wawancara Santoso Mahargono, S.Sos, Pustakawan Muda, di Kantor Perpustakaan Kota Malang, 24 April 2025, Pukul 10.02 WIB

⁹⁰ Wawancara Ema, Mahasiswa Kampus UT, di Perpustakaan Kota Malang, 24 April 2025, Pukul 11.45 WIB

aku bikin kartu anggota dibantu dan diarahin sama mas nya dielasin aku harus ngelakuin apa aja mulai dari setelah mengisi formulir pendaftaran trus ngasi tau untuk meletakkan barang diloker bahkan diarahin ruang baca nya berada dilantai berapa nya. Pokoknya, tadi petugasnya ramah untuk bantu.⁹¹

Selanjutnya Pendapat salah satu pengunjung yaitu Vicencia, yang mana menurut ia kalau kondisi penyelenggaraan dan penyedia pelayanan menurut aku udah sangat baik dan petugas nya juga sangat mengarahkan. Aku kesini sejak sebelum utbk buat belajar nambah referensi, disini nyaman banget enak buat belajar dan tenang. Kalau ada kesulitan petugas nya juga mau bantu.⁹² Selain itu pendapat pengunjung lain yaitu Jenni, menurut ia karena letaknya di tengah kota terus, pendaftarannya juga gratis, tempatnya juga luas dan nyaman. saya pernah mengalami kesulitan waktu pertama kali daftar mas-mas yang jaganya kurang membantu. Soalnya pendaftarannya disilahkan isi saja cuma kita tidak ditunjukkan cara-cara, Seperti mengambil foto juga agak sulit. Kalau fasilitas, sepertinya sudah cukup nyaman. ditambah sudah ada itu juga ruangan khusus untuk disabilitas.⁹³

Pendapat pengunjung lain yaitu Nazmi, menurut saya pelayanan dipergustakaan ini sudah sangat baik dan memuaskan. bahkan petugas nya juga ramah apalagi kalau ada kesulitan seperti saya yang pendatang dan pertama kali baru berkunjung kesini, saya diarahkan bagaimana alur pendaftaran nya.⁹⁴ Lalu ada juga pendapat pengunjung yaitu Najma, pelayanan disini sudah baik, saya kesini karena buat nyari referensi tugas.

⁹¹ Wawancara Stefi, Pelajar SMA 2, di Perpustakaan Kota Malang, 28 April 2025, Pukul 12.24 WIB

⁹² Wawancara Vicencia, Pelajar SMA 2, di Perpustakaan Kota Malang, 28 April 2025, Pukul 12.30 WIB

⁹³ Wawancara Jenni, Mahasiswa Kampus UB, di Perpustakaan Kota Malang, 30 April 2025, Pukul 13.42 WIB

⁹⁴ Wawancara Nazmi, Wisatawan, di Perpustakaan Kota Malang, 30 April 2025, Pukul 13.55 WIB

saya gak pernah mengalami kesulitan karna selalu diarahkan sama petugas nya jadi gak susah buat mau nyari buku yang kita perlu.⁹⁵

Pendapat pengunjung lain yaitu Fitri, untuk pelayanan disini sudah baik apalagi pas pendaftaran bapak nya ramah untuk mengarahkan, untuk mengakses layanan disini juga muadah gak ada mengalami kesulitan karna mungkin masi awal. Kalo untuk buku-buku lumayan lengkap terus tertata rapi sesuai dengan jurusan cuma kekurangan nya kurang nya colokan cuman ada disatu area saja setau saya, bagi saya colokan itu sangat penting apalagi kaya saya nugas selalu bawa laptop soal nya.⁹⁶ Pendapat pengunjung terakhir yaitu Alima, untuk pelayanan nya baik, termasuk baik karena mereka juga ramah, dan tertata. Trus karena tempatnya termasuk nyaman si, trus juga minim suara ramai, semua bisa fokus dengan apa yang mereka lakukan, selain itu juga dengan kumpulan buku yang merik, ngga cuma soal akademik tapi juga banyak bacaan seperti novel, komik, cerpen dll sehingga ketika kita bosan dengan tugas kita tuh bisa beralih ke bacaan itu, cocok sih buat orang-orang yang suka membaca.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pustakawan dan pengunjung Perpustakaan Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan secara umum telah berjalan dengan baik dan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pustakawan madya, Yunita Rahma Devi, menjelaskan bahwa layanan perpustakaan tidak hanya terpusat di satu lokasi, melainkan mencakup berbagai titik seperti taman kota, sekolah, hingga pusat layanan publik, yang menunjukkan fleksibilitas dan komitmen dalam menjangkau kebutuhan literasi masyarakat.

⁹⁵ Wawancara Najma Mahasiswa Kampus UB, Mahasiswa, di Perpustakaan Kota Malang, 28 April 2025, Pukul 14.06 WIB

⁹⁶ Wawancara Fitri, Mahasiswa Kampus UIN Malang, di Perpustakaan Kota Malang, 30 April 2025, Pukul 14.02 WIB

⁹⁷ Wawancara Alima, Mahasiswa Kampus UIN Malang, di Perpustakaan Kota Malang, 28 April 2025, Pukul 12.40 WIB

Meskipun terkadang terdapat kendala seperti armada layanan yang rusak atau keterbatasan personel, evaluasi dan penyesuaian tetap dilakukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan. Hal ini mencerminkan adanya *rule of law in action*, yaitu bahwa hukum tidak hanya hidup di atas kertas tetapi juga diterjemahkan dalam praktik sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁹⁸

Sementara itu, pustakawan muda Santoso Mahargono menambahkan bahwa pelayanan perpustakaan dibedakan menjadi *fixed*, *mobile*, dan *delivery library* yang memperkuat peran perpustakaan dalam memberikan kemudahan akses terhadap pengetahuan. Jenis layanan yang inklusif ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum dalam bentuk kejelasan struktur layanan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara adil dan merata.⁹⁹ Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Jan Michiel Otto mengenai kepastian hukum yang tidak hanya mencakup legalitas formal, tetapi juga efektivitas hukum dalam praktik yang mampu memberikan jaminan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara.

Pendapat para pengunjung pun mayoritas menyatakan kepuasan terhadap pelayanan, baik dari sisi akses, keramahan petugas, kenyamanan tempat, hingga keberadaan buku-buku yang relevan. Beberapa pengunjung seperti Ema, Najma, dan Vicencia mengungkapkan bahwa mereka merasa terbantu dengan kehadiran petugas yang sigap dan informatif, menciptakan suasana perpustakaan yang inklusif dan mendukung kegiatan belajar. Namun demikian, terdapat pula masukan dari pengunjung seperti Jenni dan Fitri mengenai kekurangan dalam prosedur pendaftaran dan minimnya fasilitas seperti colokan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek pelayanan

⁹⁸ Jan Michiel Otto, *Rechtspluralisme dan Good Governance dalam Penerapan Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 23.

⁹⁹ Jan Michiel Otto, *Rechtspluralisme dan Good Governance dalam Penerapan Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 31.

telah memenuhi standar dasar kepastian hukum, masih diperlukan perbaikan dalam hal *accessibility* dan *user-centered policy* untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang beragam.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pustakawan dan pengunjung Perpustakaan Kota Malang, peneliti memandang bahwa pelayanan perpustakaan secara umum telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal perluasan jangkauan layanan dan fleksibilitas sistem yang diterapkan. Kehadiran model layanan seperti *fixed*, *mobile*, dan *delivery library* menunjukkan adanya kemauan dari penyelenggara perpustakaan untuk menghadirkan sistem layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini penting karena dalam konteks hukum pelayanan publik, penyelenggara layanan tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga memiliki peluang yang sama untuk mengaksesnya. Komitmen yang disampaikan oleh pustakawan madya dan muda menggambarkan bahwa Perpustakaan Kota Malang tidak semata menjalankan kewajiban administratif, melainkan berupaya menjadikan literasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pandangan peneliti, perlu ditegaskan bahwa keberhasilan suatu pelayanan tidak cukup hanya dinilai dari keberlangsungannya, tetapi juga dari konsistensi implementasi dan keberadaan sistem hukum yang menjamin kepastian layanan. Berdasarkan wawancara dengan pustakawan, diketahui bahwa beberapa layanan seperti yang berada di taman merjosari atau sekolah-sekolah sempat mengalami kendala operasional akibat rusaknya armada atau keterbatasan personel. Situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam pelaksanaan program, yang seharusnya dapat diminimalisasi jika

¹⁰⁰ Jan Michiel Otto, *Tujuh Elemen Dasar Negara Hukum*, diterjemahkan oleh Nurul Irfan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 58.

tersedia sistem kontrol dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dan tertulis secara jelas. Dalam perspektif hukum, ketika pelayanan publik tergantung pada kondisi internal yang tidak dapat diprediksi dan tidak dijelaskan secara normatif, maka hal tersebut menimbulkan ruang abu-abu dalam pelaksanaan hukum. Hal ini bertentangan dengan asas *legal certainty* atau kepastian hukum yang menuntut agar hukum tidak hanya dapat dimengerti, tetapi juga dapat ditegakkan dan dijamin dalam pelaksanaan.

Selain itu, berdasarkan tanggapan dari para pengunjung, peneliti menilai bahwa secara umum pelayanan petugas telah berjalan ramah, humanis, dan informatif. Ini tentu menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perpustakaan sebagai penyedia layanan publik. Akan tetapi, peneliti juga mencatat bahwa masih terdapat beberapa catatan kritis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Masalah seperti kurangnya colokan listrik di beberapa area baca atau prosedur pendaftaran yang belum sepenuhnya mudah dipahami—seperti yang dialami oleh pengunjung bernama Jenni—merupakan bagian dari indikator rendahnya aksesibilitas layanan bagi semua kalangan. Dalam hal ini, pelayanan yang tidak merata atau belum mengakomodasi kebutuhan pengguna tertentu dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan prosedural, yang secara hukum merupakan bagian dari ketidakpastian dalam implementasi peraturan daerah.

Dari sudut pandang teori Ibn Khaldun, pelayanan perpustakaan yang tidak merata atau masih bersifat bergantung pada kondisi internal lembaga dapat berpengaruh terhadap pembentukan peradaban (*umran*) secara keseluruhan. Ibn Khaldun menekankan bahwa pengetahuan harus disebarluaskan secara adil dan sistemik agar dapat memperkuat solidaritas sosial (*ashabiyyah*) dalam masyarakat. Maka, jika pelayanan literasi hanya dapat dinikmati dengan lancar oleh kalangan tertentu atau di wilayah tertentu, sementara wilayah lain atau kelompok tertentu masih kesulitan

mengakses, maka fungsi perpustakaan sebagai instrumen pembangunan peradaban menjadi tidak utuh. Dalam konteks ini, perpustakaan bukan hanya sebagai penyedia buku, tetapi sebagai institusi pengetahuan yang harus dijamin secara hukum, operasional, dan sosial. Perlindungan hukum dan tanggung jawab negara tidak hanya dibatasi pada aspek penegakan hukum formal, tetapi juga meliputi pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui layanan publik. Menurut Imam Sukadi dkk, perlindungan hukum merupakan instrumen untuk menjamin bahwa setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Pemikiran ini menegaskan bahwa negara wajib hadir dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas informasi dan pendidikan melalui penyelenggaraan pelayanan perpustakaan yang baik dan adil. Dalam konteks ini, penyediaan perpustakaan merupakan bagian dari bentuk perlindungan sosial yang tidak kalah pentingnya dengan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan.¹⁰¹

Peneliti berpendapat bahwa salah satu penyebab ketidakpastian ini adalah belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang bersifat struktural dan terdokumentasi dengan baik. Evaluasi yang selama ini dilakukan masih bersifat informal atau situasional, seperti disebutkan oleh pustakawan madya bahwa monitoring dilakukan hanya jika ada kendala teknis atau keluhan dari masyarakat. Padahal, dalam konteks pelayanan publik yang berbasis hukum, semestinya terdapat instrumen evaluatif yang bersifat rutin, terbuka, dan dapat diakses sebagai bentuk akuntabilitas layanan. Tanpa adanya sistem evaluasi yang mapan, maka akan sulit menilai sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024 benar-benar

¹⁰¹ Faridatus Suhadak dan Imam Sukadi, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Egalitas*, Vol, 11, No.1, (2016): 2, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4552/5771>

dijalankan sesuai dengan tujuan normatifnya. Hal ini tentu saja menjadi salah satu bentuk tantangan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dalam bidang pelayanan informasi dan literasi masyarakat.

Dengan demikian, meskipun pelayanan perpustakaan telah menunjukkan banyak perkembangan positif dari sisi pelayanan langsung dan kualitas sumber daya manusia, peneliti menilai masih terdapat aspek hukum yang perlu diperkuat, terutama dalam bentuk pengaturan SOP, pemerataan akses, dan evaluasi berkelanjutan. Semua ini penting agar semangat dari Perda Penyelenggaraan Perpustakaan tidak hanya menjadi kebijakan administratif semata, tetapi benar-benar hidup dalam realitas sosial dan dijalankan sesuai prinsip keadilan, pemerataan, dan kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perspektif Ibn Khaldun, keberhasilan penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan ini menunjukkan adanya kekuatan *ashabiyyah* atau solidaritas sosial, di mana hubungan antara pengelola dan masyarakat terbangun atas dasar pelayanan yang bersifat kolektif dan saling mendukung. Komitmen pustakawan dalam menjaga keberlanjutan layanan, serta respons pengunjung yang merasa dihargai dan terbantu, mencerminkan hadirnya ikatan sosial yang produktif sebagai dasar kuatnya lembaga. Dalam konteks ini, perpustakaan tidak hanya sebagai tempat akses ilmu, tetapi sebagai pusat pembangunan peradaban dan pembentukan solidaritas masyarakat yang beradab dan berpengetahuan.¹⁰²

C. Faktor Penghambat Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan di Kota Malang

¹⁰² Ibn Khaldun, *Mukadimah*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 243.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan pihak pengelola perpustakaan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan di Kota Malang. Faktor-faktor ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan yang optimal dan inovatif. Adapun faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

Pendapat pustakawan madya Yunita Rahma Devi, untuk di sini ya, kalau penghambatnya mungkin kadang-kadang ya itu tadi. Jadi kita inginnya banyak, misalnya ya keinginan kita banyak, kita ingin menyediakan layakkannya bermacam-macam. Mungkin kendalanya ada SDM-nya kadang-kadang kurang. Maksudnya dalam artian jumlah misalnya, kita ingin menjangkau kemana-mana tetapi SDM-nya masih belum terpenuhi misalnya seperti itu. Kemudian untuk sarana dan prasarannya kadang-kadang ada yang belum mendukung misalnya seperti itu. Dalam artian belum ada fasilitas untuk itu. Nah ini selalu berusaha kita dari tahun ke tahun kita selalu berinovasi agar ada layanan-layanan yang lain tidak sebatas hanya layanan itu saja. Kalau untuk penyediaannya jadi gini, di bidang layanan itu kan ibaratnya yang bertanggung jawab memberikan pelayanan. Kemudian apa yang kita butuhkan tadi penghambatnya, ya itu tadi. Karena kita sudah merencanakan kepingin ini-ini misalnya seperti itu. Tetapi ketika anggarannya belum ada kan tidak bisa kita wujudkan. Contohnya penghambatnya ya misalnya kita ingin melakukan pendaftaran di mobil-mobil keliling misalnya. Nah itu kan butuh peralatan, misalnya harus ada kamera, harus ada petugas yang ini, harus terhubung dengan internet dan sebagainya. Ada kalanya sarana perasannya itu kan belum terpenuhi. Nah kita keinginan sudah ada tetapi

belum terpenuhi karena belum ada peralatannya. Apa bisa jadi SDM-nya yang harus kita latih juga untuk bisa memberikan pelayanan seperti itu.¹⁰³

Sementara itu menurut pendapat pustakawan muda Santoso Mahargono, kendala utama yang dihadapi untuk menjalankan pelayanan di perpustakaan ini, sebenarnya kita itu lebih banyak ke tenaga IT. Karena sebenarnya kita itu sudah tertinggal 10 tahun ke belakang kalau di bidang IT. Di perpustakaan sekarang itu kan orang itu mobilitasnya tinggi. Mbaknya mungkin kuliah juga gitu mulai pagi sampai siang. Sore ke sini perpustakaan sudah tutup. Nah kendalanya ada di situ. Sehingga mau nggak mau itu harus kita geser ke digital. Harus kita geser ke perpustakaan yang didukung TIK. Nah kalau didukung TIK berarti kan ada dua koleksinya bentuknya digital. Layanannya juga berbentuk digital. Membacanya buku e-book, mau mendaftar anggota ya langsung digital. Daftar sendiri, kartunya muncul sendiri. Mau pinjem itu ya bisa pesan waktu itu. Nanti bisa diantar mau diambil di sini silahkan. Kemudian mengingatkan atau notifikasi ada tanggungan harus dikembalikan. Terus ada lagi misalkan quote-quote dari dalam buku. Misalkan yang sering dipakai untuk dasar penelitian. Itu kan sebenarnya bisa ditampilkan di layanan yang berbasis digital. Layanannya ya, bukan koleksinya. Kalau selama ini kan orang identiknya perpustakaan digital, itu pasti ke koleksi. Tapi justru layanan ini yang sekarang harusnya mulai pelan-pelan harus digeser. Jadi presensi nggak hadir di sini. Dia buka di aplikasi itu harusnya sudah masuk presensi. Terus dia misalkan ingin tahu suasananya di ruang baca. Dia tinggal scroll CCTV-nya atau videonya. Harusnya sudah seperti itu layanan ini. Tapi memang kadang dimanapun, nggak hanya di Indonesia, anggaran perpustakaan itu kecil. Jadi itu yang akhirnya jalannya agak lambat. Nggak hanya di Indonesia loh,

¹⁰³ Wawancara Yunita Rahma Devi, S.Si, Pustakawan Madya, di Kantor Perpustakaan Kota Malang, 24 April 2025, Pukul 09.56 WIB

semua. Meskipun kelihatannya di negara maju itu purpose-nya bagus, lebih modern dan sebagainya. Tapi kalau dia di negara itu dibandingkan anggaranya dengan bidang-bidang atau departemen lain, biasanya paling kecil.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan madya dan pustakawan muda di Perpustakaan Kota Malang, dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah persoalan yang masih menghambat penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan secara optimal. Pustakawan madya Yunita Rahma Devi menyampaikan bahwa hambatan utama yang dihadapi mencakup terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta minimnya alokasi anggaran yang tersedia. Walaupun pihak perpustakaan telah memiliki visi dan keinginan untuk mengembangkan berbagai layanan inovatif yang mampu menjangkau masyarakat secara luas termasuk pelayanan keliling, digitalisasi layanan, dan peningkatan fasilitas namun keterbatasan dalam dukungan teknis dan administratif menyebabkan banyak rencana tersebut belum dapat direalisasikan. Keinginan untuk membuka layanan pendaftaran melalui mobil keliling, misalnya, terkendala oleh ketiadaan alat dan SDM yang terlatih. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Hal serupa juga ditegaskan oleh pustakawan muda Santoso Mahargono yang menyoroti pentingnya transformasi layanan perpustakaan ke arah digital. Dalam era modern yang menuntut mobilitas tinggi dan akses cepat terhadap informasi, perpustakaan tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional. Mahasiswa atau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, misalnya, membutuhkan akses digital untuk membaca, meminjam buku, bahkan melakukan registrasi keanggotaan. Santoso

¹⁰⁴ Wawancara Santoso Mahargono, S.Sos, Pustakawan Muda, di Kantor Perpustakaan Kota Malang, 24 April 2025, Pukul 10.02 WIB

menegaskan bahwa perubahan ke arah digital harus mencakup dua aspek sekaligus, yaitu digitalisasi koleksi dan digitalisasi layanan. Namun sekali lagi, permasalahan utama terletak pada kurangnya SDM di bidang teknologi informasi (IT) serta anggaran yang sangat terbatas. Ia bahkan menyatakan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju, di mana anggaran untuk perpustakaan sering kali menjadi yang paling kecil dibandingkan sektor lainnya.

Kepastian hukum Jan Michiel Otto, maka hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam konteks layanan publik, termasuk pelayanan perpustakaan, tidak hanya ditentukan oleh kejelasan peraturan tertulis, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum setidaknya harus memenuhi tujuh unsur, yakni adanya aturan yang tertulis, dapat diakses, diterapkan secara konsisten, dan mampu dioperasionalkan secara efektif dalam kehidupan nyata.¹⁰⁵ Dalam konteks Perpustakaan Kota Malang, walaupun sudah ada regulasi atau Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan, namun pelaksanaannya masih belum menjamin adanya pelayanan yang baik dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa aturan hukum tidak memiliki nilai manfaat tanpa adanya dukungan institusional yang kuat dan kapasitas pelaksana yang memadai.

Sementara itu, konsep *ashabiyyah* Ibn Khaldun, kondisi perpustakaan ini juga mencerminkan lemahnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif antara pemangku kebijakan, pengelola perpustakaan, dan masyarakat. *Ashabiyyah* dalam pengertian Ibn Khaldun bukan sekadar ikatan kesukuan atau kekeluargaan, tetapi semangat kebersamaan dan loyalitas sosial yang menjadi fondasi peradaban dan

¹⁰⁵ Jan Michiel Otto, *Tujuh Elemen Dasar Negara Hukum*, diterjemahkan oleh Nurul Irfan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 58.

kemajuan suatu kelompok atau negara.¹⁰⁶ Dalam konteks perpustakaan, konsep ini dapat diterjemahkan sebagai perlunya kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah, tenaga pustakawan, dan masyarakat pengguna layanan. Tanpa adanya semangat *ashabiyyah*, maka pelayanan perpustakaan akan sulit berkembang, karena masing-masing pihak bekerja secara terpisah tanpa adanya tujuan kolektif yang jelas. Perpustakaan idealnya menjadi pusat peradaban lokal yang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga membangun nilai-nilai edukatif, kebersamaan, dan kemajuan masyarakat. Ketika semangat kolektif ini lemah, maka kebijakan dan pelayanan akan stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan. Faktor penghambat utama dalam penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan di Kota Malang adalah keterbatasan SDM yang belum siap secara teknologi, dan anggaran. Meskipun pihak perpustakaan memiliki niat dan rencana pengembangan layanan, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya dukungan operasional dan teknis. Hal ini menegaskan perlunya dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan perpustakaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi layanan perpustakaan ke arah digital menjadi sebuah keniscayaan, demi menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin dinamis dan mobile. Teori kepastian hukum Jan Michiel Otto menegaskan bahwa keberhasilan implementasi layanan publik harus ditopang oleh efektivitas hukum dalam praktik, bukan sekadar adanya regulasi tertulis. Sementara itu, konsep *ashabiyyah* Ibn Khaldun memberikan pemahaman bahwa keberhasilan sebuah lembaga publik juga sangat bergantung pada kekuatan solidaritas sosial dan kerja sama antar pihak yang terlibat. Maka, untuk mencapai pelayanan perpustakaan yang baik, dibutuhkan langkah strategis yang meliputi reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, investasi infrastruktur

¹⁰⁶ Ibn Khaldun, *Mukadimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 243.

digital, serta membangun budaya kolaboratif antara pemangku kepentingan. Tanpa itu semua, visi besar membangun masyarakat literat dan berpengetahuan akan sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan di Kota Malang adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi. Meskipun pihak Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang telah menunjukkan inisiatif dan komitmen untuk memperluas layanan, baik melalui perpustakaan keliling, layanan digital, maupun inovasi seperti *delivery library*, keberhasilan inisiatif tersebut sangat bergantung pada kesiapan SDM dalam memahami, mengelola, dan mengoperasikan teknologi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua pustakawan memiliki kapasitas teknis untuk mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan terkadang masih mengandalkan pendekatan konvensional, yang kurang mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat modern yang semakin dinamis, serba cepat, dan berbasis digital.

Selain keterbatasan SDM, kendala anggaran juga menjadi masalah struktural yang berulang kali muncul dalam wawancara dan observasi peneliti. Meskipun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024 telah ada sebagai dasar hukum penyelenggaraan perpustakaan, pelaksanaan di lapangan sering kali tersendat karena minimnya dukungan pembiayaan yang memadai dari pemerintah daerah. Ketika perpustakaan berupaya memperluas titik layanan seperti Pojok Baca Digital, Rumah Pintar, atau memperbaiki armada layanan keliling, kebutuhan dana yang cukup besar tidak selalu dapat dipenuhi dalam satu siklus anggaran. Akibatnya,

beberapa titik layanan tidak dapat beroperasi secara optimal, seperti layanan di taman Merjosari yang sempat ditutup karena kerusakan armada dan tidak segera mendapatkan pengganti. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kuat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam implementasi, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik tersebut.

Kerangka teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai dokumen tertulis, tetapi harus dilihat dari efektivitasnya dalam praktik. Dengan kata lain, hukum dikatakan pasti apabila ia dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun Perda telah mengatur hak masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, implementasi yang tidak merata, pelayanan yang bergantung pada ketersediaan SDM dan logistik, serta belum maksimalnya layanan digital, menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dalam praktik. Hal ini mengindikasikan adanya *law in books* yang belum sepenuhnya menjadi *law in action*, dan di sinilah letak persoalan hukum yang harus dijawab dengan pembaruan kebijakan dan tata kelola kelembagaan yang lebih adaptif dan tanggap terhadap kebutuhan zaman.

Lebih jauh lagi, jika dilihat dari perspektif Ibn Khaldun, khususnya dalam konsep *ashabiyyah* atau solidaritas sosial, keberhasilan suatu lembaga pelayanan publik seperti perpustakaan sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya kerja sama antar unsur yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Ketika perpustakaan hanya mengandalkan kebijakan internal dan tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra lainnya, maka proses pelayanan tidak akan berjalan optimal. Dalam konteks ini, solidaritas kelembagaan menjadi sangat

penting: kerja sama antara pemangku kebijakan, pustakawan, tenaga teknis, bahkan komunitas literasi, akan menentukan keberlangsungan dan efektivitas pelayanan perpustakaan. Solidaritas ini juga perlu diperkuat dengan semangat kolektif untuk meningkatkan budaya membaca dan melek informasi di tengah masyarakat, sebab perpustakaan bukan hanya fasilitas baca, tetapi juga institusi pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*) yang menjadi fondasi kemajuan peradaban sebagaimana diidealkan oleh Ibn Khaldun.

Peneliti memandang bahwa langkah strategis yang perlu dilakukan tidak hanya terbatas pada pembenahan teknis operasional semata, tetapi juga mencakup reformasi kebijakan secara menyeluruh. Reformasi tersebut meliputi penyusunan kebijakan yang mendukung digitalisasi layanan secara terstruktur, pelatihan SDM yang berkelanjutan dalam bidang teknologi informasi dan layanan publik, serta investasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur digital dan penguatan kelembagaan perpustakaan di setiap kelurahan. Selain itu, perlu adanya pelibatan aktif masyarakat melalui forum komunikasi literasi yang bersifat partisipatif, guna menciptakan budaya kolaboratif dalam pengembangan perpustakaan berbasis kebutuhan lokal. Dalam kerangka tersebut, kepastian hukum akan tercapai jika seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan perpustakaan bekerja secara sinergis dan memiliki orientasi pelayanan yang berbasis hak masyarakat.

Melihat dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi layanan perpustakaan ke arah digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi sebuah keniscayaan. Masyarakat saat ini menginginkan akses informasi yang cepat, mudah, dan fleksibel. Oleh sebab itu, jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan pihak pengelola perpustakaan untuk memperkuat kapasitas layanan secara teknologi, regulasi yang telah dibuat akan kehilangan maknanya. Maka dari itu, keberhasilan

mewujudkan perpustakaan sebagai pusat literasi modern akan sangat ditentukan oleh keseriusan dalam menyusun kebijakan yang berkeadilan, berbasis data, serta didukung oleh kepastian hukum dalam implementasi di setiap tingkat pelaksanaan.

D. Kepastian Hukum Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan dalam Perspektif *Umrn* Ibn Khaldun dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca di Daerah

Ibn Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*, menekankan bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam pemerintahan yang baik. Menurutnya, "keadilan adalah keseimbangan yang ditetapkan di antara manusia; Tuhan menetapkan dan mengirimkan wahyu untuk menjaganya". Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum, yang menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku serta dilaksanakan secara konsisten. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan perpustakaan, prinsip ini terlihat dari adanya regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Kota Malang, serta dokumen-dokumen pelaksanaan seperti SOP pelayanan dan pedoman kerja pegawai.

Menurut teori Ibn Khaldun, pelayanan publik merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya menegaskan bahwa kekuasaan yang adil adalah kekuasaan yang menjamin kesejahteraan rakyat, serta tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Beliau menyatakan:

*"Keadilan adalah dasar dari berdirinya sebuah negara, dan ketidakadilan merupakan awal dari kehancurannya."*¹⁰⁷ Sedangkan konteks hukum tata negara, pelayanan publik

¹⁰⁷ Ibn Khaldun, *Mukadimah Ibn Khaldun*, terj. Dewan Bahasa dan Pustaka, (Malaysia: Perpustakaan Nasional Malaysia, 2002), hal, 350

seperti penyelenggaraan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis, tetapi juga menyangkut dimensi normatif dan spiritual sebagai wujud tanggung jawab negara kepada rakyat. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Sukadi, substansi kedaulatan Tuhan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan sila pertama Pancasila merupakan norma fundamental yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Maka dari itu, pelayanan perpustakaan yang menjamin akses informasi dan pendidikan kepada masyarakat merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi landasan etika pemerintahan.¹⁰⁸

Dari sini kita bisa melihat pelayanan perpustakaan yang baik, transparan, dan sesuai aturan dapat dikatakan sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan dalam sektor pendidikan dan literasi masyarakat. Ketika layanan perpustakaan diselenggarakan tanpa SOP yang jelas atau tidak dijalankan sesuai aturan, maka di situlah ketidakpastian hukum terjadi yang dalam pandangan Ibn Khaldun, bisa menjadi gejala awal kemunduran institusi publik. Ibn Khaldun juga menekankan pentingnya **“masalahah”** **“ammah”** (kemaslahatan umum) dalam setiap kebijakan publik. Pelayanan perpustakaan yang memberikan akses ilmu dan informasi bagi masyarakat luas dapat dipandang sebagai bagian dari masalahah ini. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan, diskriminasi, atau ketidakteraturan dalam pelayanan tersebut adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai masalahah menurut Ibn Khaldun.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan manifestasi nyata dari fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan

¹⁰⁸ Imam Sukadi, “Substansi Kedaulatan Tuhan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (15 Juli 202): 152, <http://repository.uin-malang.ac.id/7616/1/7616.pdf>

akan informasi dan pengetahuan. Perpustakaan sebagai lembaga penyedia literasi dan pusat ilmu pengetahuan memainkan peran sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan yang diselenggarakan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan publik membutuhkan jaminan hukum yang kuat, baik secara formil melalui regulasi maupun secara materiil dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum menjadi suatu indikator penting untuk menilai kualitas penyelenggaraan perpustakaan sebagai bentuk pelayanan publik.

Di Kota Malang, regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan daerah dengan menjamin kemudahan akses, pemerataan layanan, peningkatan kualitas SDM perpustakaan, dan penyediaan sarana-prasarana yang menunjang perkembangan teknologi informasi. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala perpustakaan, staf pustakawan, dan pengguna perpustakaan, ditemukan bahwa implementasi perda tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, ketimpangan fasilitas antar wilayah, belum optimalnya integrasi layanan digital, serta kurangnya sosialisasi hak-hak pengguna layanan perpustakaan kepada masyarakat luas.¹⁰⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum yang memadai, namun kepastian hukum secara substantif belum sepenuhnya terwujud karena masih ada kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

¹⁰⁹ Yunita Rahma Devi, S.Si, Pustakawan Madya, Wawancara di Kantor Perpustakaan Kota Malang, 24 April 2025, Pukul 09.56 WIB

Pemikiran Ibn Khaldun menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis. Sebagai tokoh pemikir Islam klasik yang merumuskan teori tentang negara, masyarakat, dan hukum, Ibn Khaldun menekankan bahwa keberlangsungan suatu peradaban sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi sosial, termasuk pemerintahan dan layanan publik, mampu menjalankan keadilan dan kemaslahatan bagi rakyatnya.¹¹⁰ Menurut Ibn Khaldun, suatu negara akan hancur bukan hanya karena lemahnya pertahanan fisik atau ekonominya, tetapi karena lemahnya moralitas penguasa dalam menjalankan amanah hukum dan keadilan. Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa hukum yang tidak ditegakkan dengan adil dan konsisten akan menyebabkan rusaknya struktur sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.¹¹¹ Hal ini bisa ditarik maknanya bahwa hukum yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan tidak hanya cukup ada secara tertulis, tetapi harus mampu diwujudkan dalam bentuk layanan nyata yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto memberikan kerangka analitis yang melengkapi pandangan Ibn Khaldun. Otto menyebutkan bahwa kepastian hukum memiliki tiga dimensi utama, yaitu hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*), hukum sebagai praktik pelaksanaan (*law in action*), dan hukum sebagai nilai sosial yang diterima masyarakat (*living law*). Ketiga dimensi ini harus berjalan selaras agar hukum benar-benar berfungsi secara efektif dalam masyarakat.¹¹² Dalam konteks perpustakaan, dimensi *law in the books* tercermin dari keberadaan perda

¹¹⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah: Pengantar Ilmu Sejarah*, terj. Abdul Hadi W.M. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 120-125.

¹¹¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah: Pengantar Ilmu Sejarah*, terj. Abdul Hadi W.M. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 142.

¹¹² Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Ismail Muhsin (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 44-46.

penyelenggaraan perpustakaan, namun dimensi law in action masih lemah karena pelaksanaan layanan belum sepenuhnya sesuai standar, dan dimensi living law belum tercapai karena kesadaran hukum masyarakat terhadap hak atas layanan perpustakaan masih rendah. Maka, penerapan kepastian hukum perlu menyentuh seluruh dimensi ini untuk menciptakan sistem perpustakaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ibn Khaldun menempatkan ilmu sebagai pilar utama bagi terbentuknya masyarakat yang kuat dan ber peradaban. Ia menyebutkan bahwa ilmu bukan hanya sarana intelektual semata, tetapi juga fondasi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga umran (peradaban) masyarakat. Ketika akses terhadap perpustakaan dibatasi hanya untuk kelompok tertentu, atau ketika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh hukum, maka negara telah gagal memenuhi peran dasarnya sebagaimana digariskan oleh Ibn Khaldun, yaitu sebagai penjaga keseimbangan sosial dan penjaga ilmu.¹¹³ Maka, jika ingin mewujudkan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang adil dan merata, hukum yang mengatur penyelenggaraannya harus ditegakkan secara berkeadilan, berpihak pada masyarakat marginal, dan tidak terjebak pada administrasi belaka.

Wawancara dengan beberapa pengguna perpustakaan Kota Malang menunjukkan bahwa sebagian dari mereka belum mengetahui secara detail hak-hak mereka sebagai pengguna, seperti hak atas layanan aksesibilitas, hak mengusulkan pengadaan buku, atau hak menyampaikan kritik terhadap kualitas layanan. Hal ini menjadi catatan penting bahwa aspek sosialisasi hukum masih lemah. Beberapa

¹¹³ Ibn Khaldun, *Muqaddimah: Pengantar Ilmu Sejarah*, terj. Abdul Hadi W.M. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 200.

pengunjung bahkan menyatakan bahwa keberadaan perpustakaan digital belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan perangkat atau pengetahuan teknologi. Ibn Khaldun menyebutkan bahwa ketimpangan akses terhadap ilmu pengetahuan akan menimbulkan ketimpangan sosial. Maka tugas negara adalah menjamin distribusi ilmu yang merata melalui sistem hukum yang berpihak kepada rakyat. Peraturan Daerah harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas, dan implementasinya perlu diawasi agar tidak menyimpang dari semangat keadilan dan kemaslahatan.

Perpustakaan harus dipandang bukan sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai sarana strategis negara dalam memperkuat ketahanan intelektual dan budaya masyarakat. Dalam pemikiran Ibn Khaldun, lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan representasi dari kekuatan moral dan spiritual negara yang menjamin kemajuan peradaban. Kegagalan negara dalam memastikan layanan perpustakaan berjalan baik dapat dipandang sebagai bentuk kelemahan dalam menjalankan tugas imarah (kepemimpinan) yang berorientasi pada maslahat. Dengan demikian, Ibn Khaldun seolah mengingatkan bahwa ketimpangan atau kelalaian dalam pelayanan publik, termasuk perpustakaan, bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga berimplikasi pada kehancuran institusi pemerintahan dalam jangka panjang.

Wawancara lanjutan, pihak pengelola perpustakaan menyebutkan bahwa berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, seperti pelatihan petugas pustakawan, pengembangan sistem digital berbasis aplikasi, hingga penyusunan standar pelayanan yang lebih jelas. Namun, sebagian besar inisiatif ini masih terhambat birokrasi dan belum didukung anggaran yang memadai. Dalam hal ini, Ibn Khaldun menyoroti pentingnya kesinambungan antara kebijakan hukum dan pelaksanaan riil di lapangan. Ia menyebut, hukum yang baik adalah hukum yang mampu diinternalisasi oleh aparatur negara dan diterjemahkan dalam kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan umat.

Ketiadaan kehendak politik dalam mengawal pelaksanaan perda justru dapat menciptakan bentuk ketidakadilan struktural yang berujung pada stagnasi peradaban.

Dari sisi masyarakat pengguna, keterlibatan aktif dalam evaluasi dan pengawasan perpustakaan juga masih minim. Masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika negara. Kepercayaan sosial yang tinggi terhadap lembaga negara hanya akan tumbuh jika masyarakat diberi ruang berpartisipasi secara nyata. Maka, penting bagi pengelola perpustakaan untuk melibatkan pengguna dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan, misalnya melalui forum musyawarah pengguna, kuesioner, atau media pengaduan berbasis digital. Ini sejalan dengan prinsip Ibn Khaldun yang menekankan pentingnya sinergi antara penguasa dan rakyat dalam menciptakan sistem sosial yang adil.

Jadi, dari sudut pandang Ibn Khaldun dan Jan Michiel Otto, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, efektivitas implementasi, serta partisipasi publik. Hukum tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus hidup dan hadir dalam setiap aktivitas layanan masyarakat. Ketika hukum diimplementasikan dengan adil dan menyeluruh, maka bukan hanya akses informasi yang merata dapat terwujud, tetapi juga kualitas peradaban bangsa dapat ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang Kepastian Hukum Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan yang Baik Perspektif Ibn Khaldun (Studi di Perpustakaan Kota Malang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan yang baik di Kota Malang secara umum telah menunjukkan komitmen dan perkembangan yang positif. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal fasilitas pendukung, seperti keterbatasan stop kontak, kurangnya koleksi yang relevan di beberapa unit layanan, dan belum maksimalnya sistem digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan telah berjalan, kualitas dan pemerataan layanan masih membutuhkan peningkatan agar sesuai dengan standar pelayanan prima dan prinsip keadilan dalam pelayanan publik.
2. Faktor penghambat penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan di Kota Malang utamanya terletak pada dua aspek besar, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Hambatan ini menggambarkan lemahnya dukungan operasional dan teknis dari pemerintah daerah, yang seharusnya memberikan jaminan bagi kelangsungan dan keberlanjutan layanan publik. Ketiadaan sistem pembinaan yang berkelanjutan terhadap petugas layanan juga menjadi catatan penting dalam konteks peningkatan kapasitas kelembagaan perpustakaan.
3. Kepastian hukum penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan perpustakaan di Kota Malang dalam perspektif Ibn Khaldun menunjukkan bahwa regulasi yang ada, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024, sudah memberikan dasar hukum

yang kuat dalam penyelenggaraan perpustakaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, yang menekankan bahwa hukum harus dipahami, diterapkan secara konsisten, dan efektif dalam praktik. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas pelayanan menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Ibn Khaldun, perpustakaan adalah bagian dari sistem peradaban (*umran*) yang tidak hanya bertugas menyediakan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial (*ashabiyyah*). Ketika akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan tidak disebarkan secara merata, maka kekuatan sosial masyarakat akan melemah. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga merupakan pilar fundamental dalam membangun masyarakat yang berilmu, adil, dan beradab.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang sebaiknya memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dengan memberikan dukungan anggaran yang memadai serta menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan layanan perpustakaan, khususnya dalam aspek digitalisasi dan pemerataan akses. Seharusnya pemerintah juga membentuk sistem evaluasi berkala untuk memastikan layanan perpustakaan berjalan secara efektif dan merata. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan literasi masyarakat perlu terus didorong.
2. Dispusipda sebaiknya meningkatkan profesionalitas layanan melalui penyusunan dan penerapan SOP yang baku, serta seharusnya memperkuat kapasitas pustakawan dengan pelatihan yang relevan di bidang teknologi dan pelayanan publik. Digitalisasi layanan

juga sebaiknya dipercepat dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai. Selain itu, evaluasi kinerja layanan sebaiknya dilakukan secara rutin agar program perpustakaan dapat menyesuaikan diri secara tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat.

3. Masyarakat sebaiknya memanfaatkan layanan perpustakaan secara aktif dan bertanggung jawab, serta seharusnya turut memberikan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan. Partisipasi dalam program literasi, pelatihan, atau diskusi publik sebaiknya terus ditingkatkan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang belajar bersama. Dengan keterlibatan yang aktif, masyarakat akan berperan dalam mewujudkan perpustakaan sebagai bagian dari pembangunan peradaban literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian kepada Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 270 /F.Sy.I/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Jl. Besar Ijen No.30A, Oro-oro Dowo, Kec.Klojen, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Azizah Putri Andika
NIM : 210203110022
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kepastian Hukum Penyelenggaraan dan Penyedia Pelayanan Perpustakaan yang Baik Perspektif Al-Farabi (studi di perpustakaan Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Abdul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker)



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Lt. 3 Mel Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
<https://disnakerpmpstsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmpstsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.0311/35.73.406/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : FAKULTAS SYARIAH;
 Nomor : 270/F SY 1/TL.01/02/2025;
 Tanggal : 18 MARET 2025;
 Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	AZIZAH PUTRI ANDIKA	1471074301030061	210203110022	HUKUM TATA NEGARA

Judul Penelitian : KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIA PELAYANAN PERPUSTAKAAN YANG BAIK PERSPEKTIF AL-FARABI (STUDI DI PERPUSTAKAAN KOTA MALANG);

Lokasi Penelitian : DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH JL. BESAR IJEN NO. 3A, KEL. ORO-ORO DOWO, KEC. KLOJEN.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal 14 April 2025 s.d. 10 Mei 2025.

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 15 April 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790709 199810 1 001

Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth :

1. Sdr. Balesbangpol Kota Malang;
2. Sdr. Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Jl. Besar Ijen 30 A Telp. 0341-362005 Fax. 0341-335686
<http://perpustakaan.malangkota.go.id> email : perpustakaan@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65112

Malang, 24 April 2025

Nomor : 400.14.5.4/135/35.73.414/2025 Kepada
Sifat : Penting Yth. Dekan
Lampiran : - UIN Maulana Malik Ibrahim
Hal : Jawaban atas permohonan Di
Penelitian **MALANG**

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 270/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama :

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Azizah Putri Andika	210203110022	Hukum Tata Negara

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian untuk Tugas Akhir/Skripsi di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang mulai dari 14 April 2025 sampai dengan 10 Mei 2025.

Demikian kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN UMUM
& ARSIP DAERAH KOTA MALANG



Ir. YAYUK HERMIATI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661018 199202 2 001

Lampiran 4. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Bapak Santoso Mahargono, S.Sos (Pustakawan Muda)
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 24 April 2025 di kantor perpustakaan kota malang

Lampiran 5. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Ibu Yunita Rahma Devi, S Si (Pustakawan Madya)
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 24 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 6. Doukumentasi wawancara



Wawancara dengan Ema (Mahasiswa) Pengunjung perpustakaan kota malang
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 24 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 7. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Stefi (Pelajar) Pengunjung perpustakaan kota malang
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 28 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 8. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Vicencia (Pelajar) Pengunjung perpustakaan kota malang
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 28 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 9. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Alima (Mahasiswa) Pengunjung perpustakaan kota malang
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 28 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 10. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Najma (Mahasiswa) Pengunjung perpustakaan kota malang
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 28 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 11. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Fitri (Mahasiswa) Pengunjung perpustakaan kota malang
Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 30 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 12. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Nazmi (Wisatawan asal Banjarmasin) Pengunjung perpustakaan kota malang

Wawancara yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi
Diambil pada tanggal 30 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 13. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Jeni (Mahasiswa) Pengunjung perpustakaan kota malang
Pengunjung perpustakaan kota malang

Diambil pada tanggal 30 April 2025 di perpustakaan kota malang

Lampiran 14. Tabel Pertanyaan kepada Pimpinan Perpustakaan Kota Malang

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana bentuk kebijakan hukum atau peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan Perpustakaan Kota Malang?
2.	Apakah ada regulasi atau Perda khusus yang mengatur tentang pelayanan perpustakaan di Kota Malang? (peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan)
3.	Bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam praktik pelayanan sehari-hari?
4.	Apakah ada evaluasi rutin terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan?
5.	Bagaimana pihak perpustakaan menjamin kepastian hukum terhadap hak pengguna?
6.	Bagaimana peran perpustakaan dalam membangun masyarakat yang berilmu dan beradab?
7.	Apa bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan perpustakaan?
8.	Apa faktor penghambat penyedia dan pelayanan perpustakaan di kota malang?

Lampiran 15. Tabel Pertanyaan kepada Pegawai

No.	Pertanyaan
1.	Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Perpustakaan Kota Malang?
2.	Bagaimana prosedur pelayanan terhadap pengunjung umum, pelajar, mahasiswa, atau peneliti?
3.	Apakah ada pelatihan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik?
4.	Seberapa jauh layanan difasilitasi secara digital atau konvensional?
5.	Bagaimana tanggapan staf terhadap keluhan atau masukan dari pengunjung?
6.	Bagaimana cara perpustakaan menjamin bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan setara?
7.	Apa kendala utama yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan perpustakaan?

Lampiran 16. Tabel Pertanyaan kepada Pengunjung Perpustakaan

No.	Pertanyaan
1.	Apa alasan Anda memilih berkunjung ke Perpustakaan Kota Malang?
2.	Apakah menurut Anda pelayanan perpustakaan sudah baik dan sesuai kebutuhan?
3.	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengakses layanan atau informasi di perpustakaan?
4.	Apakah petugas perpustakaan ramah dan responsif dalam membantu Anda?
5.	Bagaimana pandangan Anda terhadap fasilitas dan koleksi yang tersedia di perpustakaan?
6.	Menurut Anda, seberapa penting keberadaan perpustakaan dalam menunjang pendidikan dan pengetahuan masyarakat?
7.	Apakah Anda merasa bahwa perpustakaan ini mencerminkan layanan publik yang adil dan merata?

Lampiran 17. Lokasi Penelitian

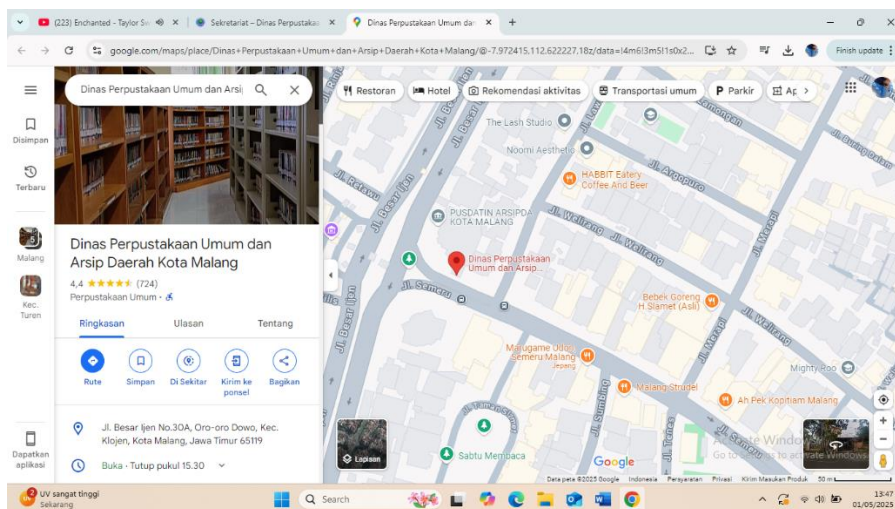


Lokasi penelitian skripsi di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dilaksanakan pada bulan Mei 2025

Bertempat di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, beralamat di Jl. Besar Ijen No. 30A, Oro-Oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

<https://images.app.goo.gl/mh1RRCYGXA3bx16T7> diakses 6 Mei 2025

lampiran 18. Lokasi Geografis



Sumber : Olahan Penulis, Diakses 1 Mei 2025

Lampiran 19. Struktur Organisasi



Struktur organisasi Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, digunakan dan berlaku pada tahun 2024–2025

Struktur organisasi ini berlaku di lingkungan kerja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang,

Lampiran 20. Grafik pengunjung tahun 2024



Grafik di atas menunjukkan jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Malang selama tahun 2024

Data ini merupakan data kunjungan pengunjung dari bulan Januari hingga Desember 2024. Grafik ini berdasarkan data yang diperoleh dari Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang,

Lampiran 21. Beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan kota malang



Gambar salah satu fasilitas layanan yang tersedia di Perpustakaan Kota Malang
Dokumentasi ini diambil pada 24 April 2025
Fasilitas ini berlokasi di dalam Gedung Layanan Utama Perpustakaan Kota Malang



Gambar ini merupakan fasilitas rak koleksi buku di Perpustakaan Kota Malang

Dokumentasi ini diambil pada 24 April 2025

Fasilitas ini berlokasi di dalam Gedung Layanan Utama Perpustakaan Kota Malang



Gambar salah satu fasilitas layanan yang tersedia di Perpustakaan Kota Malang

Dokumentasi ini diambil pada 24 April 2025

Fasilitas ini berlokasi di dalam Gedung Layanan Utama Perpustakaan Kota Malang



Gambar salah satu fasilitas layanan yang tersedia di Perpustakaan Kota Malang

Dokumentasi ini diambil pada 24 April 2025

Fasilitas ini berlokasi di dalam Gedung Layanan Utama Perpustakaan Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.
- Ibn Khaldun, *"The Muqaddimah"*:1967, 549.
- Masturi Irham, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Jakarta: Al- Kautsar, 2001), cet III, h. 989.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah: Pengantar Ilmu Sejarah*, terj. Abdul Hadi W.M. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 200.
- Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 161.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Ismail Muhsin (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 44-46.
- Shofiyullah M.Z., *"Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun"* Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, h. 51
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
- Jhon L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid I*, Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 198.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).
- SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia* (Bandung, 2001).
- Abd Rahman Assegaf, *Aliran Pendidikan Pemikiran Islam Keilmuan Tokoh Klasik Modern*, h.142
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), h. 90.
- Warul walidin, *Konsepsi Pemikiran pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern*, h. 284
- Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru,2003), h. 36-37
- Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans, Frans Rosenthal), (Bollingen Scrics Princeton University press, 1989), h.123-124
- A. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Pensil 324, 2004), h. 80-81

- Hermawan Sulistiyo, *Pemikiran Politik Islam Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Grafika Indah, 2004), h. 75
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270.
- Suwarno wiji, *Pengetahuan Dasar Kepustakaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 37
- Novianty Djafri, *Manajemen Pelayanan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, Mei 2018), hlm.13.
- Donni Juni Priansa, *Manajemen Pelayanan Prima*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 55.
- Frans Magnis-Suseno, “*Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*” Jakarta: Gramedia, 1993. 79.
- Sutarno Ns, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), h. 38.
- Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat edisi 1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 7.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), hal 30-31.
- Perpustakaan Nasional RI, *Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota* (2011), h. 2.
- Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 48–52.
- ‘Ali Mula, *Mu’jam al-Falasifah: al-Falasifah, al-Manathiqah, al-Mutakallimun, al-Mutashawwafun.*, cet. 3. (Beirut: Dar al-Thali‘at li al-Thaba‘at wa al-Nasyr, 2006), 22.
- Allen James Fromherz, *Ibnu Khaldun, Life And Times*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 144.
- Andi Prastowo, Andi Prastowo, *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), hal 57.
- Syihabuddin Qalyubi, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007) hlm. 8
- Barnawi dan M.Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogjakarta :Ar Ruzz Media, 2012) hlm.172-173

- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 108-111.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 154.
- Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim. *Buku Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim* (Muara Enim, 2006), h. 13.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 , hlm 288.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, h. 122.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Renidayati, dkk., *Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Terhadap Kinerja Pelayanan Di Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Padang*, Vol. XIII No.7, MENARA Ilmu, 2019, hal. 57
- Suhadak Faridatus, dan Imam Sukadi, “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, *Egalitas*, Vol, 11, No.1, (2016): 2, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4552/5771>
- Sukadi, Imam, “Substansi Kedaulatan Tuhan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (15 Juli 2020): 152, <http://repository.uin-malang.ac.id/7616/1/7616.pdf>
- Sukadi, Imam, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5, no. 2 (30 Desember 2013). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.
- Sukadi, Imam. “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Risalah Hukum*, 2011, 39–53.

- Moh. Rifa'I, dkk, *Manajemen Layanan Perpustakaan Universitas Pascaunifikasi Perguruan Tinggi Di Perpustakaan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, Volume 7, No 1 (73-83), Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 2019, hal. 74
- Prameswari Sekarningsih, *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta"*, Vol VII. No 2, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2011, h.1.
- Firmansyah Gilang Hagi, *"Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Layanan Pengguna Pada Era Pandemi Covid-19, Studi di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang"*, Universitas Brawijaya Malang, 2021.
- Widhya Yuspita Widiyaningrum, *"Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung"*, (Bandung: UBB, 2020)
- Pasal 20, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774
- Pasal 14 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan, Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774
- Pasal 4, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Lembar Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62
- Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Nomor 2009 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038
- Dpgroup, *"Mengenal 8 Jenis-Jenis Perpustakaan di Sekitar Kita"* (2021)
<https://duniaperpustakaan.com/2021/01/mengenal-8-jenis-jenis-perpustakaan-di-sekitar-kita.html>
- Malangposcomedia.id, *"Tingkatkan Minat Baca Masyarakat"*, (2024)
<https://malangposcomedia.id/tingkatkan-minat-baca-masyarakat-2/>
- Goodstats, *"Minat Baca di Indonesia Naik, Perpustakaan Pasang Target Ambisius pada 2024"*, (2024)
<https://data.goodstats.id/statistic/minat-baca-di-indonesia-naik-perpusnas-pasang-target-ambisius-pada-2024-dola9>

Dispussipda, “*Sah, Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan*”, (2024)

<https://dispussipda.malangkota.go.id/sah-peraturan-daerah-kota-malang-tentang-penyelenggaraan-perpustakaan/>

Ananda, Gramedia Blog. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_%20Jan_M_Otto.%20D, Diakses pada 23 Januari 2025.

Dwiyani Permatasari, “Apa itu Pelayanan Prima?”, *DJKN Kemenkeu*, 1 Mei 2022, diakses 9 februari 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/15009/Apa-itu-Pelayanan-Prima.html#:~:text=Pelayanan%20prima%20merupakan%20tindakan%20atau,kepuasan%20atas%20pelayanan%20yang%20dilakukan.>

Dispussipda, “*Sejarah Berdirinya Perpustakaan Umum Kota Malang*”, diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/profil/sejarah-perpustakaan/>

Dispussibda, “*Visi Misi*”, diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>

Dispussibda “*Pejabat Struktural*”, _____diakses 30 April 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/profil/pejabat-struktural/>

Dispussipda, “*Menggunakan sistem layanan terbuka, ini alasan Dispussipda Kota Malang*”, (2021), diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/menggunakan-sistem-layanan-terbuka-ini-alasan-dispussipda-kota-malang-2/>

Radar Malang, Mardi Sampurno, “*Setahun, Tingkat Kunjungan Perpustakaan Berangsur Normal*”, (2023), <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811089916/setahun-tingkat-kunjungan-perpustakaan-berangsur-normal> , diakses 30 April 2025

Media Kolaborasi Indonesia, Lutfia indah, “*Minat Baca Meningkat, Koleksi Buku di Perpustakaan Kota Malang Bertambah*”, (2025) <https://ketik.co.id/berita/minat-baca-meningkat-koleksi-buku-di-perpustakaan-kota-malang-bertambah> , diakses 30 April 2025

Dispussipda, *Workshop Gemar Membaca* bertema “Pemanfaatan Perpustakaan di Era Digital”, (2024), diakses 26 Maret 2025, <https://dispussipda.malangkota.go.id/workshop-gemar-membaca-bertema-pemanfaatan-perpustakaan-di-era-digital/>

Jatim Times, “*Tingkatkan Minat Baca Anak-Anak, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Malang Adakan Perpustakaan Keliling*”, (2023), diakses 22 Mei 2025, <https://jatimtimes.com/baca/284259/20230224/013000/tingkatkan-minat-baca-anak-anak-dinas-perpustakaan-dan-arsip-kota-malang-adakan-perpustakaan-keliling>

Radar Malang, “*Perpustakaan Keliling Lewat Mobil Warta*”, (2022), diakses 22 Mei 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811086998/perpustakaan-keliling-lewat-mobil-warta>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Azizah Putri Andika

NIM : 210203110022

TTL : Payakumbuh, 3 Januari 2003

Alamat : Jl. Kelapa Sawit, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukitraya,
Kota Pekanbaru, Riau

Email : azizahandika40@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. TK YLPI, Pekanbaru, Riau | : 2008 - 2009 |
| 2. MIN 3 Kota Pekanbaru, Riau | : 2009 - 2015 |
| 3. MTsN 3 Kota Pekanbaru, Riau | : 2015 - 2018 |
| 4. MAN 2 Kota Pekanbaru, Riau | : 2018 - 2021 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2021 - 2025 |